

**DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN JOHN LOCKE DAN AL-FARABI**



**Oleh:**

**LINA MAULIA**

**NIM: 190603017**

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM  
2023**

# **DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN JOHN LOCK DAN AL-FARABI**

## **Skripsi**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram

Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana Sosial (S.Sos)



**Oleh:**

**LINA MAULIA**

**NIM: 190603017**

**JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Lina Maulia, NIM 190603017 dengan judul "DEMOKRASI  
DALAM PEMIKIRAN JOHN LOCKE DAN AL-FARABI" telah memenuhi  
syarat untuk diuji.

Disetujui pada tanggal \_\_\_\_\_

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. Ihsan Hamid, MA, Pd  
NIP. 19881282019031005

  
Muh. Alwi Farhanudin, M.S.I  
NIP. 19862312019031026

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, ..... 2023

Hal: **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  
di Mataram**

*Assalamualaikum, Wr, Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, nasehat dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Lina Maulia

NIM : 190603017


Jurusan/Prodi : **Pemikiran Politik Islam R A M**

Judul : **Demokrasi Dalam Pemikiran John Locke dan Al-Farabi**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama ( FUSA) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyah-kan.


Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



**Dr. Ihsan Hamid, MA, Pol**  
NIP. 198811282019031005

Pembimbing II



**Muh Alwi Farhanudin, M.S.I**  
NIP. 19862312019031026

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Lina Maulia, NIM: 190603017 dengan judul "Demokrasi Dalam Pemikiran John Locke dan Al-Farabi" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal 11/10/ 2023.

Dewan Penguji

Dr. Ihsan Hamid, MA, Pol

Pembimbing 1

Muh. Alwi Parhanudin, M.S.I

Pembimbing 2

Abdul Karim, M. Hum

Penguji 1

Agus Dedi Putrawan M. S. I

Penguji 2

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.


NIP. 196602151997031001

## MOTTO

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah swt. Sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

*-Q.S. Ali-Imran 3:159-*



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan Skripsi ini sebagai rasa syukur dan terimakasihku untuk semua yang kucintai. Yang pertama tentunya Allah SWT karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai. Yang kedua untuk umiku tercinta Hj. Hindun dan bapakku tercinta H. Dahri, karena berkat do’a beliau saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Yang ketiga, untuk kakaku Khairul Anam yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Dan untuk kakak perempuan dan adik perempuanku yang juga telah memberikan banyak support selama penyusunan skripsi ini”.*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Baginda Nabi Muhammd SWA, juga kepada keluarga serta semua pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Demokrasi dalam Pemikiran Jhon Locke dan Al-Farabi” walaupun masih terdapat kekurangan.

Skripsi ini berfokus pada bagaimana pandangan tentang demokrasi menurut Jhon Locke dan Al-Farabi. Keberhasilan yang telah dicapai dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari semua pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ihsan Hamid, MA.Pol selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, arahan, motivasi dan semangat sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Muh. Alwi Farhanuddin, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang sangat luar biasa serta kesabaran beliau dalam bimbingan dan mengajarkan banyak hal kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Zakaria Ansori, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam atas ilmu dan saran yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Abdul Karim, M.Hum selaku Dosen wali selama menempuh perkuliahan di Prodi Pemikiran Politik Islam.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pemikiran Islam yang telah mendidik dan membimbing selama proses belajar.
6. Kedua orang tua beserta keluarga besar yang selalu mendoakan, tidak berhenti untuk terus memberikan nasihat, selalu mengingatkan untuk terus mengerjakan tugas akhir yakni skripsi.

7. Sahabat terdekat yang selalu kebersamai dan menemani saya dalam segala proses yang dilalui.
8. Terimakasih kepada Almamaterku Tercinta
9. Terakhir terkhusus kepada diri sendiri atas semangat yang luar biasa tidak berhenti untuk tetap berusaha.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan Civitas Akademik di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram.



Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 19 september 2023

Penulis

Lina Maulia

190603017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Demokrasi .....	12
2. Negara dalam Perdebatan Islam dan Barat .....	17

3. Teori Perbandingan Pemikiran .....	20
F. Metodologi Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II BIOGRAFI DAN INTELEKTUAL.....</b>	<b>30</b>
A. Biografi dan Intelektual John Locke .....	30
1. Riwayat Hidup.....	30
2. Karya-karya Jhon Locke .....	32
3. Latar Belakang Pemikiran Filosofis John Locke.....	35
4. Latar Belakang Historis Politik pada Masa John Locke.....	41
B. Biografi dan Intelektual Al-Farabi .....	42
1. Riwayat Hidup Al-Farabi .....	42
2. Kondisi Sosial Politik dan Gerak Intelektual .....	46
3. Karya-karya Al-Farabi .....	49
<b>BAB III PAPARAN DATA PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Demokrasi Menurut John Locke .....	56
B. Demokrasi Menurut Al-Farabi .....	61
C. Titik Temu Pemikiran tentang Demokrasi antara Jhon Locke dan Al-Farabi.....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Pandangan Demokrasi Menurut John Locke .....	72
1. Hak Asasi Manusia Menurut John Locke .....	72
2. Kontrak Sosial dan Masyarakat Sipil .....	76
3. Menciptakan Masyarakat Demokrasi .....	79
B. Pandangan Demokrasi Menurut Al-Farabi .....	82
1. Konsep Masyarakat Utama .....	82
2. Konsep Pemikiran Demokrasi Al-Farabi .....	91
3. Pemikiran Al-Farabi dan Proses Demokratisasi .....	94
C. Pesamaan dan Perbedaan Pemikiran tentang Demokrasi antara John Locke dan Al-Farabi .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



Perpustakaan **UIN Mataram**

## **Demokrasi Dalam Pemikiran Juhn Lcuke dan Al Farabi**

Oleh

**Lina Maulia**

**190603017**

### **ABSTRAK**

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Salah satu tokoh yang terkenal tentang demokrasi dan negara adalah John Locke dan Alfarabi . konsep demokrasi menurut John Locke demokrasi yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat serta membatasinya dengan hukum-hukum positif yang telah mereka sepakati. Al-Farabi melihat demokrasi secara ekstrem, di mana setiap individu ataupun kelompok dalam masyarakat demokratis memiliki kebebasan kehendak yang tidak terbatas, pemikiran Al-Farabi ini sejalan dengan konsep politik Islam yang membatasi kehendak dan kebebasan manusia dengan hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan demokrasi menurut John Locke , Untuk mengetahui Pandangan demokrasi menurut Al-Farabi, Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran tentang Demokrasi antara Jhonlock dan Al farabi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur, Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti. Jenis dan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian tentang "Demokrasi dalam Pemikiran John Locke dan Al-Farabi" terdiri dari data primer , sekunder , analisis konten. Demokrasi dalam pandangan John Locke bukan hanya sekedar pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat atau perwakilan dari rakyat yang tugas-tugasnya telah diatur dalam konstitusi yang dibuat oleh pendiri suatu negara namun juga bagaimana sistem pemerintahan tersebut siap untuk melindungi dan mengayomi hak-hak dasar warga negaranya. Sedangkan pemikiran al-Farabi ini sejalan dengan konsep politik Islam yang membatasi kehendak dan kebebasan manusia dengan hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan.

**Kata Kunci : Al Farabi , Demokrasi , John Locke**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno. Sistem demokrasi yang terdapat di Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.<sup>1</sup>

Kata “demokrasi” adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata lain *demos*(*people*) dan *kratein* (*to govern*), *to rule*. "Demokrasi" dapat diterjemahkan secara harfiah dengan istilah pemerintahan rakyat atau pemerintah mayoritas. Demokrasi sebagai bentuk negara, harus dibedakan dari monarki, aristokrasi, dan kediktatoran. Demokrasi berarti pemerintah berasal dari rakyat; itu dilakukan oleh rakyat, dan untuk tujuan kepentingan rakyat sendiri.<sup>2</sup> Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran

---

<sup>1</sup> Kodiyat, Benito Asdhie, “Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan”, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, Nomor 1, 2019, hlm. 3.

<sup>2</sup>Becker, P, Aimé J.A. What Is Democracy?. Friedrich-Ebert-Stiftung (Fes) of Friedel Daiber (University of Trier)(September 2008). hlm 4

rakyat.<sup>3</sup>Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan pemerintah yang absolut seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia

Secara umum demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki wewenang atau kedaulatan untuk memerintah.<sup>4</sup>Indonesia memiliki semangat melibatkan rakyat dalam proses pemerintahan. Hal ini tercermin dalam ideologi bangsa yakni Pancasila. Para pendiri negara menjelaskan bahwa sila kelima Pancasila (keadilan sosial) merupakan filsafat politik Indonesia dalam semangat pembangunan dan penguatan demokratisasi.

Pemerintahan adalah pelaksanaan kekuasaan atau otoritas dengan tujuan mengelola urusan negara, organisasi atau masyarakat. Pemerintahan demokratis, atau '*good governance*', didasarkan pada penegakan nilai-nilai fundamental demokrasi dalam menjalankan kekuasaan.<sup>5</sup> Nilai-nilai fundamental dari demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, pluralisme, dengan mempertimbangkan minoritas, non-kekerasan, dialog dan negosiasi, serta kehidupan masyarakat yang bebas. Demokrasi menghormati

---

<sup>3</sup> Jailani, Jailani, "Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan", *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, Nomor 1, 2015, hlm. 134.

<sup>4</sup> Hasanah Iswatul, *Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)*, (Diss. Brawijaya University, 2014), hlm. 3.

<sup>5</sup>Rulitawati, "Tanggung Jawab dan Otoritas Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam." *Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 1, Nomor 2, 2019, hlm. 67.

dan mempertimbangkan sebanyak mungkin kepentingan minoritas dalam kerangka adopsi keputusan mayoritas.<sup>6</sup>

Ketika negara terbentuk, maka masyarakat dalam negara akan melakukan kesepakatan demi kelangsungan negara agar mampu saling bekerjasama serta dapat menyelesaikan keragaman perbedaan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, akan terjadi penyerahan kedaulatan baik sebagian maupun secara keseluruhan yang akan diatur oleh negara.<sup>7</sup> Kita tidak boleh lupa bahwa demokrasi merupakan jalan menuju pembangunan. Proses demokratisasi mengarah pada pembangunan, melalui demokrasi. Prosedur, mekanisme, struktur kekuasaan, dan kondisi pembangunan yang baru dibuat jelas harus dikonsolidasikan.<sup>8</sup> Inilah alasan mengapa konsolidasi demokrasi menyangkut semua kelompok kepentingan dalam semua bidang sosial. Demokrasi membutuhkan partisipasi permanen warga negara agar menciptakan negara yang berdaulat.

Salah satu tokoh yang terkenal tentang demokrasi dan negara adalah John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dan ahli fisika yang dianggap sebagai ahli *empiricism* pertama di Inggris. Locke disebut sebagai Bapak dari demokrasi kontemporer dan banyak perubahan dan kontribusi dalam

---

<sup>6</sup> Rahman, Mufiqur. "Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia)", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, Nomor 2, 2017, hlm. 15.

<sup>7</sup> Megawati, M, "Negara Demokratis Dalam Perspektif Transendental (Studi terhadap landasan Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Perwakilan di Indonesia)", *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018, hlm. 192.

<sup>8</sup> Alkatiri, Zeffry, "Perdebatan Teori Transisi Demokrasi". *Wacana*, Vol. 9, Nomor 1, 2007, hlm. 37.

perkembangan epistemologi dan filosofi politik.<sup>9</sup> Selain itu, teori-teori filosof terdahulu tentang demokrasi dikemukakan juga oleh Alfarabi. Pemikiran alfarabi terkait demokrasi lahir pada (257 H/870 M – 339 H/950 M). Al-Farabi lahir di Farab, Kazakhstan, pada tahun 872. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, politik, pengobatan, bahkan musik.<sup>10</sup>

Al-Farabi melihat demokrasi secara ekstrem, di mana setiap individu ataupun kelompok dalam masyarakat demokratis memiliki kebebasan kehendak yang tidak terbatas, sehingga melahirkan konflik antar anggotanya, serta disebabkan karakter pemikiran al-Farabi yang cenderung islamis. Dengan kata lain, pemikiran Al-Farabi ini sejalan dengan konsep politik Islam yang membatasi kehendak dan kebebasan manusia dengan hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan.<sup>11</sup> Pandangan ini tentunya berseberangan dengan konsep Locke demokrasi yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat serta membatasinya dengan hukum-hukum positif yang telah mereka sepakati. Menurut Locke, dalam "keadaan alam" hipotetis yang mendahului penciptaan masyarakat manusia, manusia hidup "setara satu sama lain tanpa subordinasi atau subjeksi," dan mereka benar-benar bebas untuk bertindak dan

---

<sup>9</sup> Degruyter, "John Locky Democracy Theory", dalam .  
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400836833.39/pdf>, 2011, diakses tanggal 16 Desember 2022.

<sup>10</sup> Republika, "Alfarabi", <https://www.republika.co.id/berita/34411/alfarabi-870-m950-m>, 2009, diakses tanggal 16 Desember 2022.

<sup>11</sup> Fahchrudin, "Analisis Pemikiran Alfarabi Tentang Demokrasi Dan Perbandingannya Dengan Proses Demokratisasi, Edisi 2 Tahun VII", *Jurnal Al-Tasyree*, 2015, hlm. 80.

membuang harta benda mereka sesuai keinginan mereka, dalam batas-batas hukum alam.<sup>12</sup>

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan masih menjadi topik yang relevan hingga saat ini. Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi besar terhadap konsep demokrasi adalah John Locke dan Al-Farabi. John Locke sebagai seorang filsuf Inggris di abad ke-17 memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Menurut Locke, rakyat memiliki hak untuk mengatur pemerintahan dan memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum.<sup>13</sup> Sementara itu, Al-Farabi sebagai seorang filsuf Muslim di abad ke-10 memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep demokrasi dan lebih menekankan pada peran pemimpin dalam pemerintahan. Menurut Al-Farabi, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan dan moralitas yang tinggi.<sup>14</sup> Meskipun memiliki pandangan yang berbeda, kedua pemikir ini memberikan kontribusi penting dalam pemikiran politik dan menjadikan konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dapat diterapkan secara luas.

Perbandingan antara konsep demokrasi John Locke dan Al-Farabi menunjukkan bahwa terdapat beragam pemikiran dan pandangan tentang demokrasi, bahkan di antara para tokoh yang hidup pada zaman yang berbeda

---

<sup>12</sup> Kurniawan, Puji, "Masyarakat dan Negara menurut al-Farabi", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, Nomor 1, 2018, hlm. 101-115.

<sup>13</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 134-136.

<sup>14</sup> Al-Farabi, *The Political Writings of al-Farabi*, (Ithaca: Cornell University Press, 2001), hlm. 80-81.

dan dalam budaya yang berbeda pula. Pemikiran Locke menekankan pada hak asasi individu dan kebebasan, serta pentingnya kontrak sosial sebagai dasar legitimasi pemerintahan. Sementara itu, pemikiran Al-Farabi lebih menekankan pada tujuan menciptakan kondisi yang baik bagi kebahagiaan masyarakat, serta pentingnya kepemimpinan bijaksana dan rotasi kepemimpinan untuk memastikan partisipasi seluruh warga negara dalam pemerintahan.

Locke lebih berfokus pada hak asasi individu, sementara konsep demokrasi Al-Farabi lebih berfokus pada tujuan menciptakan kondisi yang baik bagi masyarakat. Perbedaan konsep demokrasi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidaklah homogen dan dapat diinterpretasikan berbeda-beda, tergantung pada latar belakang dan konteks budaya masing-masing. Namun, keduanya sepakat bahwa pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat dan bahwa partisipasi seluruh warga negara dalam pemerintahan sangat penting.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep demokrasi dipahami oleh John Locke dan Al-Farabi, apa persamaan dan perbedaan pandangan John Locke dan Al-Farabi mengenai konsep demokrasi, dan bagaimana pandangan John Locke dan Al-Farabi terhadap peran rakyat dan pemimpin dalam pemerintahan demokrasi. Kedua pemikir tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep demokrasi dan peran rakyat serta pemimpin dalam pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan keduanya secara

lebih mendalam dan membandingkan persamaan dan perbedaan antara pandangan mereka.

Kurangnya penelitian yang membandingkan pandangan John Locke dan Al-Farabi mengenai konsep demokrasi secara komprehensif. Meskipun kedua pemikir ini dikenal sebagai tokoh-tokoh penting dalam sejarah pemikiran politik, namun belum banyak penelitian yang membandingkan pandangan mereka secara detail terkait konsep demokrasi. Sehingga, terdapat kekosongan dalam literatur mengenai perbandingan pandangan mereka dan penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, kurangnya penelitian yang menyoroti peran rakyat dan pemimpin dalam pemerintahan demokrasi menurut pandangan John Locke dan Al-Farabi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai pandangan kedua pemikir tersebut terkait konsep demokrasi dan peran rakyat serta pemimpin dalam pemerintahan demokrasi.

Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa pemikiran dan pandangan yang berbeda dapat memberikan inspirasi dan gagasan yang berharga dalam membangun sistem demokrasi yang lebih baik dan inklusif, serta mempertimbangkan konteks dan kondisi khusus untuk masyarakat. Terkait adanya perbandingan di antara kedua tokoh tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terhadap perbandingan pandangan Locke dan Farabi mengenai demokrasi. Maka dari itu, peneliti mengangkat

penelitian ini dengan judul, “Demokrasi dalam Pemikiran John Locke dan Al-Farabi.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti dapat memberikan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana pandangan demokrasi menurut John Locke ?
2. Bagaimana Pandangan demokrasi menurut Al-Farabi ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran tentang demokrasi antara John Locke dan Al-Farabi ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Merujuk kepada masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pandangan demokrasi menurut John Locke
  - b. Untuk mengetahui Pandangan demokrasi menurut Al-Farabi
  - c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran tentang Demokrasi antara Jhon Lock dan Al Farabi
2. Manfaat penelitian:
  - a. Penelitian ini diharapkan memperbanyak masukan pikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang sosial khususnya terkait dengan demokrasi

- b. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pikiran terhadap ilmu sosial dan politik, terkhusus dalam menciptakan negara yang berdaulat dengan demokrasi.
- c. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat secara umum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan, guna menghindari duplikasi, plagiasi, serta menjamin keaslian dan keabsahan dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan definisi tersebut dalam usaha penelusuran yang peneliti lakukan saat ini, ada beberapa peneliti atau kajian yang masih terkait dengan penelitian saat ini diantaranya adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Daya Negri Wijaya tahun 2015 dengan judul "John Locke Dalam Demokrasi". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam pandangan John Locke bukan hanya sekedar pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat yang tugas-tugasnya telah diatur dalam konstitusi yang telah dibuat oleh negara, namun juga bagaimana sistem pemerintahan tersebut siap untuk melindungi dan mengayomi hak-hak dasar warga negaranya. Apabila pemerintah tidak dapat memenuhi semua hak warga negara dan telah melakukan kewajibannya yakni membayar pajak, maka tidak salah jika rakyat menuntut atau memutuskan untuk membuat pemerintahannya sendiri.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian

---

<sup>15</sup>Wijaya, Daya Negri, "John Locke dalam Demokrasi", *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 8, Nomor 1, 2015, hlm. 22.

penulis yaitu terketak pada objek yang akan diteliti yaitu peneliti menambahkan salah satu tokoh yaitu Al-Farabi.

b. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puji Kurniawan tahun 2018 yang berjudul “Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Al-Farabi menginginkan adanya kebebasan (*al-hurriyah*) seluruh masyarakat agar bisa melakukan aktifitasnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tugas pemimpin hanya memberikan arahan agar sesuai dengan tuntunan agama dan tidak melenceng dari tujuan terbentuknya negara, yaitu tercapainya kebahagiaan (*al-sa'adah*) dunia dan akhirat. Pemikiran-pemikiran Al-Farabi tersebut muncul pada abad pertengahan, pada saat dunia mengalami kemunduran akibat dominasi gereja yang sangat tinggi sekalipun yang perlu dipahami bahwa demokrasi yang ada sekarang sudah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban manusia.<sup>16</sup> perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada variabel demokrasi dan objek John Locke.

c. Penelitian Chepry Chaeruman Hutabarat tahun 2020 yang berjudul, “Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Islam”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa demokrasi yang di cita-citakan oleh Mohammad Hatta secara konseptual tidak bertentangan dengan Islam, akan tetapi justru merupakan suatu refleksi dari Islam itu sendiri. Nilai-nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong

---

<sup>16</sup> Kurniawan, Puji, “Masyarakat dan Negara menurut al-Farabi”, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, Nomor 1, 2018, hlm. 114.

dan musyawarah yang menjadi ruh konsep demokrasi Mohammad Hatta adalah juga nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Islam<sup>17</sup> perbedaan dengan penelitain penulis yaituterletak pada objek yang akan diteliti yaitu John Locke dan Al-Farabi.

d. Penelitian Mahmuda (2017) dengan judul Konsep Negara Ideal/Utama (Al-Madīnah Al-Fāḍilah) Menurut Al-Farabi hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwa Pemikiran al-Farabi tentang negara yang utama (al-Madīnah al-Fāḍilah) adalah negara sebagai organisasi yang didalamnya terdiri atas beberapa unsur satu sama lainnya saling berkaitan dan saling menopang. Menurutny, negara yang utama (al-Madīnah alFāḍilah) adalah ibarat tubuh manusia yang utuh dan sehat.<sup>18</sup>Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel konsep ideal negara dan subjek John Locke

e. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah dan kawan kawan (2021) dengan judul Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini yakni paham Liberalisme masih banyak diadopsi oleh masyarakat, padahal tokoh liberal seperti John Locke sudah lama meninggal. Pengaruh Liberalisme dalam bidang politik, lahirnya gagasan nasionalisme dan perubahan format politik maupun kehidupan sosial budaya yang dulunya bersifat kerajaan berubah konsep menjadi negara demokratis. Dalam bidang Ekonomi,

---

<sup>17</sup>Hutabarat, Chepry Chaeruman, *Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi dalam Perspektif Islam*,(Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm.65.

<sup>18</sup> Mahmuda, Konsep negara ideal/utama (al-Madinah al-Fadilah) menurut Al-Farabi, (*PhD Thesis*. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2017).

kegiatan ekonomi berubah dari pertanian ke industri. Dalam bidang ilmu pengetahuan, kebebasan berfikir dan pengakuan hak-hak individu.<sup>19</sup>perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada variabel liberalisme dan aktor Al farabi tidak ada dalam penelitian ini

- f. Penelitian Indah Monicha tahun 2018 dengan judul Pemikiran Demokrasi Barat. Hasil penelitian dalam penelitian ini Dalam perkembangan demokrasi selanjutnya di masa modern, momentum yang juga sangat menentukan adalah saat ditetapkannya Declaration of Human Rights (Deklarasi Hak Asasi Manusia). Deklarasi ini merupakan ekspresi perlawanan manusia yang paling mengesankan terhadap tirani, dan penindasan individu. Lebih jauh deklarasi ini memberi ketegasan akan hak dan kebebasan yang dimiliki semua orang tanpa mempertimbangkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau yang lainnya. nilai-nilai itulah yang pada akhirnya menjadi kesadaran bersama untuk dikembangkan dalam kehidupan masing-masing negara. Dengan demikian demokrasi menjadi isu sentral dalam kehidupan bernegara dan berbangsa umat manusia di masa modern.<sup>20</sup>Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek yang akan dikaji John Locke dan Alfarabi.

---

<sup>19</sup>Batubara, Ulfah Nury, Royhanun Siregar, and Nabilah Siregar, "Liberalisme John Locke dan Pengaruhnya dalam Tatanan Kehidupan", *Jurnal Education And Development*, Vol. 9, Nomor 4, 2021, hlm. 485-491.

<sup>20</sup> Monicha, Indah, Berasal Dari Bahasa Yunani, Demokrasi. Pemikiran Demokrasi Barat. *Sejarah Pemikiran Modern*, hlm. 185.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Demokrasi

Dari sekian banyak teori demokrasi yang ada dalam berbagai literatur, penulis memilih klasifikasi tiga model teori demokrasi yang dikemukakan oleh Carol C. Gould dalam buku *Demokrasi Ditinjau Kembali* sebagai bahan untuk memahami dan membahas teori demokrasi secara umum, karena model teoritis konsep demokrasi yang dikemukakannya ini merupakan teori demokrasi terus berkembang. Pilihan ini dilakukan dengan menimbang bahwa ketajaman telaah yang dilakukan Gould mengikutsertakan kerangka ontologi yang koheren pada tataran filosofis dalam meninjau konsep dasar demokrasi. Kelengkapan literturnya yang mencakup hampir seluruh penulis tentang demokrasi, seperti Dahl, Lijphart, Schumpeter; dari yang klasik seperti Rousseau, Mill, sampai yang mutakhir seperti Walzer, Nozick, dan Rawls, menjadi pertimbangan tersendiri untuk menerima klasifikasi yang dibuat oleh Gould.<sup>21</sup>

Tiga teori demokrasi dalam klasifikasi Gould, yaitu 1) Model Individualisme liberal, 2) model pluralis, dan 3) model sosialisme holistik. Ketiga model ini akan dijelaskan secara sederhana dalam tulisan di bawah ini.

Teori demokrasi model individualisme liberal, model ini menjelaskandemokrasi sebagai pelindung orang dari kasewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah

---

<sup>21</sup> Hendra Nurtjahitjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2006), cet I, hlm. 59.

sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu di dalam proses politik. Pandangan ini ditandai oleh “satu orang satu suara”(one man one vote).<sup>22</sup>

Gould menilai bahwa demokrasi liberal lebih menekankan partisipasi individu dalam proses pembuatan keputusan bagi kehidupan ekonomi maupun politik(walaupun tujuan akhirnya keadilan sosial). Mengenai teori sosialis, sebaliknya, memahami komunitas atau masyarakat keseluruhan sebagai yang utama, dan melihat bentuk-bentuk pemerintahan (politik) sebagai hal yang berada di bawah kehidupan ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi yang holistik inilah menjadi tulang punggung dari teori sosialisme holistik itu.<sup>23</sup>

Hal yang menarik dari pandangan sosialisme holistik ini adalah bahwa kebebasan tampak sebagai kebebasan dari keseluruhan untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya melalui kegiatan-kegiatan individu. Kebebasan individu, dengan demikian, diwujudkan sedemikian rupa sehingga kegiatan mereka membantu teraktualisasikannya potensi totalitas, jadi, tujuan akhirnya adalah kemakmuran ekonomis totalitas masyarakat, karena tercukupinya ekonomi dipandang sebagai suatu kondisi bagi kebebasan. Pandangan ini juga menegaskan bahwa konsep tentang demokrasi ekonomi

---

<sup>22</sup> Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, ( Yogyakarta : Tiara Wacana,1994), hlm. 36.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

merupakan aspek esensial dari suatu konsep demokrasi dan merupakan unsur pendukung yang penting bagi sisi penekanan lain, yakni demokrasi politik yang menandai individualisme dan pluralisme liberal.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti diakui oleh Moh.Mahfud.MD, dan dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaran secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.<sup>24</sup>

Demokrasi dapat merujuk pada pemerintahan populer, atau pemerintahan perwakilan, atau partisipasi dalam pemerintahan, atau pemerintahan republik, atau beberapa tumpang tindih antara beberapa atau semua ini. Secara umum, demokrasi didasarkan pada empat prinsip utama:<sup>25</sup>

- a. Keyakinan pada individu: karena individu diyakini bermoral dan rasional;

---

<sup>24</sup> Moh.Mahfud MD, Dr, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 86.

<sup>25</sup>Moadoph, "Democracy",<https://www.moadoph.gov.au/democracy/defining-democracy/#> . diakses tanggal 16 Desember 2022

- b. Keyakinan pada akal dan kemajuan: didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah kondisi alami umat manusia dan politik seni kompromi;
- c. Keyakinan dalam masyarakat yang konsensual: didasarkan pada keinginan untuk ketertiban dan kerja sama bukan gangguan dan konflik;
- d. Keyakinan pada kekuasaan bersama: berdasarkan kecurigaan kekuasaan terkonsentrasi (baik oleh individu, kelompok atau pemerintah).

Demokrasi ada untuk menyediakan jalan bagi orang untuk hidup dan bersama dengan cara yang bermanfaat bagi semua. Demokrasi ada untuk mencapai kedaulatan. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup partisipasi luas, persetujuan dari yang diperintah, dan akuntabilitas publik dari mereka yang berkuasa sampai prinsip-prinsip dalam sistem politik tradisional.

Transisi politik ke negara demokratis serta restrukturisasi yang diperlukan seperti pemungutan suara dan pemilihan, konstitusi, dan peradilan yang independen mungkin luar biasa bagi warga negara baru. Setiap orang memiliki pemahaman praktis dan umum tentang demokrasi. Unsur-unsur demokrasi sejumlah fitur demokrasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Harrison, Kevin & Boyd, Tony. *Democracy*. 10.7765/9781526137951.00007, 2018, hlm. 61.

- a. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Di sini kita dapat melihat dua bentuk demokrasi: 'demokrasi defensif' dan 'demokrasi warga negara'/'demokrasi republik';
- b. Demokrasi dan melegitimasi pemerintahan;
- c. Pemerintahan mayoritas dan demokrasi;
- d. Kesetaraan hak kewarganegaraan;
- e. Opini publik di negara demokrasi;
- f. Supremasi hukum dan demokrasi.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan Yunani Kuno, seperti Aristoteles dalam *The Politics* menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat<sup>27</sup>

Dalam konteks perbandingan pemikiran, kaitan antara konsep demokrasi Gould dengan pemikiran filosof lain dapat dilihat dari perbedaan atau persamaan dalam pandangan mereka tentang konsep demokrasi.

## **2. Negara dalam perdebatan Islam dan Barat**

Perdebatan antara Islam dan Barat mengenai negara telah menjadi topik yang hangat selama bertahun-tahun. Meskipun ada beberapa kesamaan dalam konsep-konsep seperti demokrasi dan hak asasi manusia,

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

namun perbedaan mendasar antara pandangan Barat dan Islam mengenai negara menciptakan banyak perdebatan dan kontroversi.<sup>28</sup>

Dalam pandangan Barat, negara adalah suatu entitas politik yang terpisah dari agama dan mewakili kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Negara demokratis dalam pandangan Barat memiliki hak asasi manusia dan kebebasan individu sebagai nilai inti, dan menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka.<sup>29</sup>

Namun, dalam Islam, negara memiliki peran yang lebih besar dalam mempromosikan keadilan sosial, merawat kesejahteraan rakyatnya, dan mempromosikan nilai-nilai keagamaan. Dalam pandangan Islam, negara juga harus menegakkan syariat Islam sebagai landasan hukum dan moralitas yang mengatur kehidupan umat Muslim. Oleh karena itu, negara Islam dianggap sebagai negara yang menghargai nilai-nilai agama dan mempromosikan ketertiban moral.

Konsep negara dalam Islam juga melibatkan konsep kepemimpinan yang kuat dan adil, di mana pemimpin dipilih berdasarkan kriteria keagamaan dan moralitas mereka dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan rakyatnya. Selain itu, Islam juga menghargai konsep ummah, di mana umat Muslim dianggap sebagai satu kelompok masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan yang sama.

---

<sup>28</sup> Esposito, J. L., & Voll, J. O. (Eds.). *Islam and democracy*, (Oxford University Press, 2001), hlm. 34.

<sup>29</sup> Kuru, A. T. *Secularism and state policies toward religion: The United States, France, and Turkey*. (Cambridge University Press, 2009), hlm. 43.

Kontroversi muncul ketika pandangan Barat tentang demokrasi dan hak asasi manusia bertentangan dengan konsep Islam tentang syariat dan kepemimpinan yang kuat. Beberapa pihak di Barat mengkritik negara Islam karena dianggap tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia, sementara pihak Islam mengkritik negara-negara Barat karena cenderung mendorong kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moralitas.

Dalam konteks globalisasi dan interaksi yang semakin meningkat antara dunia Islam dan Barat, perdebatan tentang negara dan nilai-nilai politiknya akan terus berlanjut. Namun, dengan menghargai perbedaan dan mencari titik temu, dapat dicapai kesepakatan untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia.

Dalam konteks perdebatan mengenai negara dalam Islam dan Barat, teori Gould dapat memberikan wawasan tentang bagaimana negara dan prinsip demokrasi harus dipahami secara lebih luas dan melampaui pandangan Barat tradisional. Gould menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar, seperti partisipasi warga dan keadilan sosial, harus menjadi fokus dalam pembangunan negara, bukan hanya sekedar hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Namun, di sisi lain, pandangan Gould tentang "demokrasi tanpa batas" mungkin tidak sesuai dengan pandangan Islam tentang negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Dalam Islam, prinsip agama dan moralitas harus menjadi landasan untuk pembangunan negara dan politik.

Oleh karena itu, meskipun pandangan Gould dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang negara dan demokrasi, namun pandangan ini harus ditinjau secara kritis dalam konteks perdebatan antara Islam dan Barat mengenai negara.

Dalam konteks ini, Gould juga menyoroti pentingnya dialog antara budaya dan pandangan dunia yang berbeda untuk mempromosikan demokrasi yang lebih inklusif dan universal. Gould berpendapat bahwa melalui dialog dan pertukaran budaya, dapat dibangun pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar, dan ini dapat membantu untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia.

Dalam kesimpulan, teori Carol C. Gould tentang "demokrasi tanpa batas" dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana negara dan prinsip demokrasi harus dipahami secara lebih luas dan melampaui pandangan Barat tradisional. Namun, pandangan ini harus ditinjau secara kritis dalam konteks perdebatan antara Islam dan Barat mengenai negara, terutama dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip agama dan moralitas yang menjadi landasan dalam Islam.

### **3. Teori Perbandingan Pemikiran**

Teori perbandingan pemikiran adalah suatu disiplin ilmu yang membandingkan pemikiran atau ide dari tokoh-tokoh besar di berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti politik, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Tujuan dari teori ini adalah untuk membandingkan persamaan

dan perbedaan antara pemikiran-pemikiran tersebut, serta melihat bagaimana pemikiran-pemikiran tersebut mempengaruhi perkembangan dunia. Teori perbandingan pemikiran terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:<sup>30</sup>

a. Identifikasi tokoh yang akan dibandingkan

Tahap pertama dalam teori perbandingan pemikiran adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh yang akan dibandingkan. Tokoh-tokoh ini dipilih berdasarkan pada bidang ilmu yang spesifik atau topik tertentu yang akan dibahas.

b. Analisis pemikiran

Tahap kedua adalah melakukan analisis terhadap pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh yang telah diidentifikasi. Analisis ini dapat dilakukan dengan melihat konteks historis, sosial, dan budaya yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran tersebut, serta melihat bagaimana pemikiran-pemikiran tersebut saling berhubungan satu sama lain dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran di masa depan.

c. Evaluasi perbedaan dan persamaan

Tahap terakhir dalam teori perbandingan pemikiran adalah melakukan evaluasi terhadap perbedaan dan persamaan dari pemikiran-pemikiran yang telah dianalisis. Evaluasi ini dapat membantu untuk memahami kontribusi pemikiran tersebut dalam perkembangan bidang ilmu yang terkait.

---

<sup>30</sup> Chabibi, Muhammad, "Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya terhadap Kajian Sosiologi Dakwah", *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 14-26.

Teori perbandingan pemikiran dapat digunakan untuk membandingkan konsep pemikiran John Locke dan Al-Farabi tentang demokrasi yaitu dengan cara menemukan persamaan dan perbedaan antara pemikiran mereka serta mengidentifikasi pengaruh pemikiran mereka terhadap perkembangan demokrasi di masa depan. Beberapa teori yang terkait dengan perbandingan pemikiran antara tokoh-tokoh besar sebagai berikut:

a. Teori relevansi

Teori ini dikemukakan oleh ahli filsafat Ian Hacking yang menyatakan bahwa perbandingan antara tokoh-tokoh besar harus dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi pemikiran mereka dalam konteks sekarang. Teori ini dapat membantu dalam menilai kontribusi pemikiran dari tokoh-tokoh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan mengevaluasi relevansi pemikiran mereka dalam konteks masa kini.<sup>31</sup>

b. Teori kontinuitas dan perubahan

Teori ini menyatakan bahwa dalam sejarah pemikiran manusia terdapat kontinuitas dan perubahan pemikiran yang saling berkaitan. Dalam perbandingan pemikiran antara tokoh-tokoh besar, teori ini dapat membantu untuk melihat bagaimana pemikiran mereka

---

<sup>31</sup> Muhtamar, Syafruddin, and Muhammad Ashri, "Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern," *Jurnal Filsafat* 30, no. 1, 2020, hlm. 123-149.

berkaitan satu sama lain dan mengikuti atau mempengaruhi perkembangan pemikiran di masa depan.<sup>32</sup>

Untuk melakukan perbandingan pemikiran antara tokoh-tokoh besar seperti John Locke dan Al-Farabi dapat menggunakan beberapa teori di atas dalam memahami perspektif mereka dengan konteks yang lebih luas dan mengevaluasi relevansi serta kontribusi pemikiran mereka dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial.

## F. Metode Penelitian

### 1. Diagram Alir Penelitian



---

<sup>32</sup> Mubarak, Ghazi, Kontinuitas dan perubahan dalam tafsir klasik: telaah atas sikap para mufasir abad II-VIII H. terhadap kisah Gharaniq dan relasinya dengan doktrin Ismat al-Anbiya', (PhD diss., UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Gambar 3.1 Diagram Alir konsep yang diteliti

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukandugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

## 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder tentang pandangan Locke dan Al-Farabi tentang demokrasi, kemudian menganalisis perbedaan dan persamaan antara kedua pemikiran tersebut. Metode ini dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana kedua filsuf memandang pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pembuatan keputusan politik, serta bagaimana kedua pemikiran tersebut memengaruhi perkembangan pemikiran tentang demokrasi pada masa sekarang.<sup>33</sup>

Pendekatan deskriptif-komparatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan karakteristik, perbedaan, dan persamaan antara kelompok atau fenomena yang dibandingkan. Penelitian dengan pendekatan ini sering menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, serta menerapkan analisis statistik untuk menjelaskan dan memahami perbedaan atau persamaan yang ditemukan.

c. Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah, Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

---

<sup>33</sup>Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 27.

dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>34</sup>

Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian Lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

Secara Umum Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang hendak dijalankan, tentu saja seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam persentasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian tentang "Demokrasi dalam Pemikiran John Locke dan Al-Farabi" terdiri dari:

- a. Sumber data primer: Sumber data primer adalah bahan atau dokumen yang dihasilkan langsung oleh John Locke dan Al-Farabi,

---

<sup>34</sup>Danial dan Wasriah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009).

seperti karya tulis mereka yang membahas tentang demokrasi, seperti "Two Treatises of Government" karya Locke dan "Al-Madina al-Fadila" karya Al-Farabi. Data primer juga bisa diperoleh dari catatan atau tulisan yang ditinggalkan oleh kedua filsuf tersebut tentang pemikiran dan pandangan mereka tentang demokrasi.

- b. Sumber data sekunder: Sumber data sekunder adalah bahan atau dokumen yang dihasilkan oleh orang lain yang membahas tentang pemikiran dan pandangan John Locke dan Al-Farabi tentang demokrasi. Contohnya, buku, jurnal, artikel, atau makalah tentang Locke dan Al-Farabi yang membahas tentang pandangan mereka tentang demokrasi.
- c. Metode wawancara: Selain sumber data tertulis, penelitian ini juga bisa menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data dari para ahli atau pakar tentang pandangan Locke dan Al-Farabi tentang demokrasi.
- d. Analisis konten: Metode analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis teks dari Locke dan Al-Farabi tentang pandangan mereka tentang demokrasi, dan juga dapat digunakan untuk menganalisis buku, jurnal, artikel, atau makalah lainnya tentang kedua filsuf tersebut.

Dengan menggunakan sumber data ini, peneliti dapat melakukan analisis perbandingan antara pandangan Locke dan Al-Farabi tentang

demokrasi dan memahami bagaimana kedua pemikiran tersebut berbeda atau sama.

#### 5. Analisis data

Memulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Cara lain dapat juga, misalnya dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, dan berangsur – angsur mundur ke tahun yang lebih lama. Membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang hendak dipecahkan dalam penelitian.

Mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian, Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain. Membuat catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penelitian dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan.<sup>35</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam laporan penulisan skripsi dapat dijelaskan dengan urutan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>*Ibid. hlm. 107*

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Paparan Data Temuan, yaitu sebuah bab yang mengungkap seluruh data temuan penelitian. Pada Bab ini berisi tentang gambaran umum.

Bab III Pembahasan, sebuah bab dimana peneliti akan melakukan analisis hasil temuan, dimana hasil temuan pada Bab II dianalisis oleh peneliti dengan mendasarkan teori-teori sebagai pisau analisisnya.

Bab IV penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu ringkasan dari seluruh kajian, sedangkan saran merupakan rekomendasi pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Perpustakaan UIN Mataram

## **BAB II**

### **BIOGRAFI DAN INTELEKTUAL**

#### **A. Biografi dan Intelektual John Locke**

Pada bab dua ini pembahasannya akan menguraikan tentang riwayat hidup atau biografi kehidupan Locke dari masa kecilnya sampai kematiannya, disamping itu juga akan diulas karya- karyanya yang dapat mempengaruhi perkembangan dunia politik dalam zamannya dan disertakan dengan pemikiran para tokoh sebelumnya yang melatarbelakangi pemikirannya tentang politik serta akan diperlihatkan pengalaman historis Locke tentang kehidupan perpolitikan di Inggris pada zamannya. Bertolak dari pengaruh latar belakang historis politik di Inggris yang dihadapi Locke dapat membuatnya mendalami dunia pengetahuan baik itu tentang perkembangan kehidupan manusia serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang marak berkembang.

#### **1. Riwayat Hidup**

John Locke adalah salah satu filsuf empirisme Inggris terbesar yang lahir di Wrington tahun 1632, dekat Bristol. Ayahnya adalah seorang pengacara yang berjuang di pihak parlemen melawan Raja Charles I. Locke sendiri sepanjang hidupnya membela sistem parlementer. Ia mendapat pendidikan klasik dengan disiplin ketat di Westminster school dari tahun 1646-1652, ketika ia berpindah ke Christ Church, Oxford, ia merasa bahwa pendidikan di Westminster school terlalu ke masa lalu.

Demikian juga di Oxford, ia menjadi benci pada pendidikan yang terpaku pada bentuk skolastik. Minatnya akan filsafat timbul karena membaca secara pribadi karya Descartes dan bukan karena pengajaran di Oxford. Ia menyelesaikan B.A. pada tahun 1656, dan M.A. pada tahun 1658. Pada tahun 1659 Locke ditunjuk sebagai senior student di Oxford. Posisi itu dipegang sampai tahun 1684 ketika ia harus berhenti karena alasan 2 politik. Di Oxford, Locke mempelajari juga kimia dan fisika, bahkan ilmu kedokteran. Ijazah dan ijin praktek baru diperoleh pada tahun 1674. Pada tahun 1667 ia bekerja pada Lord Ashley, Earl dari Shaftesbury. Locke menjadi sekretaris dan dokter pribadinya. Pada tahun 1675 ia pergi ke Paris dan berada disana sampai tahun 1680.

Selama di Paris ia bertemu dengan para pengikut Descartes dan ia banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Gassendi (1592-1655). Locke kemudian kembali ke Inggris dan bekerja lagi pada Shaftesbury. Shaftesbury menjadi pemimpin oposisi di parlemen melawan Raja James II. Setelah “Glorious Revolution” tahun 1688 yang melengserkan Raja James II dan setelah Pangeran William dari Oranje di angkat menjadi Raja, Locke yang waktu itu berada di Nederland kembali ke Inggris. Ia menduduki beberapa jabatan sampai kematiannya pada bulan Oktober 1704.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>A. widyamartaja, *Kuasa itu Milik Rakyat, Esai Kedua: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), terj. Dari buku John Locke, *Two treatises of government, Essay Two: An Essay Concerning the True Original Extent And End Of Civil Government*, (London: Dublin, 1924), hlm. 6.

Aktivitas Locke di Netherland saat itu adalah menulis karya-karyanya yang terkenal, seperti *Essay Concerning Human Understanding*, *Two Treatises of Government*, dan *Letters Concerning Toleration*. Ia menulis dengan nama samaran untuk menghindari ancaman dari pemerintah Inggris yang menentang pandangannya. Ia melakukan kontak dengan beberapa politikus Inggris yang juga melarikan diri dari rezim James II, seperti William Penn dan Lord Monmouth. Ia juga berhubungan dengan para pemikir Belanda, seperti Hugo Grotius dan Baruch Spinoza<sup>37</sup>

Ia menjadi penasihat William dari Oranje, yang kemudian menjadi raja Inggris bersama istrinya Mary setelah Revolusi Agung tahun 1688. Ia membantu William dalam merumuskan konstitusi Inggris yang baru, yang mengakui hak-hak dasar rakyat dan membatasi kekuasaan raja. Ia mengembangkan minatnya dalam bidang ekonomi, kedokteran, dan teologi. Ia menulis beberapa esai tentang mata uang, perdagangan, pertanian, dan kesehatan. Ia juga mempelajari Alkitab dan mengkritik doktrin Trinitas<sup>38</sup>

## 2. Karya-Karya John Locke

John Locke merupakan salah satu tokoh perintis zaman pencerahan. Dalam mengembangkan alam pikirannya di dunia filsafat, ia menuangkan pikirannya dalam karya-karya yang ia tulis antara lain:

---

<sup>37</sup> Arneil, B, *John Locke and America: The Defence of English Colonialism*, (Oxford University Press, 1996), hlm. 12.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

a. *An Essay Concerning Human Understanding*

Karya ini diterbitkan antara tahun 1671 dan tahun 1689. Dengan maksud untuk mencoba menjawab persoalan dari mana asal ide dan pengetahuan kita, apa yang mampu kita ketahui, sejauh mana pengetahuan kita memiliki kepastian dan kapan kita dibenarkan dengan berpegang pada pendirian yang didasarkan pada ide kita? Locke memulai tulisannya ini dengan mengemukakan argumen yang menentang pandangan Descartes tentang “ide bawaan”. Maka Locke memberikan pemikirannya bahwa pikiran kita adalah tabularasa, seperti kertas putih tanpa tulisan. Semua ide berasal dari satu sumber yaitu pengalaman.<sup>39</sup>

b. *Two Treatises of Civil Government*

Ditulis pada tahun 1690. Dalam karya ini Locke membaginya menjadi dua bagian, yakni pada bagian pertama, Locke menentang atau melawan pendapat Sir Robert Filmer dalam bukunya *Patriarchal*<sup>40</sup> (1680) yang mengemukakan tentang suatu paham yang mengulas bahwa kekuasaan rajawi selalu diberikan Allah kepada Adam dan turunannya. Maka, Locke beranggapan bahwa tidak ada evidensi bahwa Adam memiliki sesuatu kekuasaan rajawi yang diberikan Allah. Sekalipun ada, seluruh pengetahuan tentang hak suksesi yang telah

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<sup>40</sup>*Patriarchal* merupakan teori yang dikeluarkan Sir Robert Filmer yang menegaskan bahwa penerusan kekuasaan rajawi yang diberikan Allah kepada Adam. *Ibid.*

ditentukan Allah itu telah lenyap. Sehingga kekuasaan raja tidak bisa diasalkan dari Allah.<sup>41</sup>

Sedangkan pada bagian kedua, Locke menyuguhkan ide-ide dasar yang menekankan pentingnya konstitusi demokrasi liberal. Filsafatnya ini dibentuk dengan menganalisis perkembangan keadaan masyarakat. Secara garis besar, Locke melihat ada tiga tahap perkembangan keadaan masyarakat yakni: keadaan alamiah (*the state of nature*), keadaan perang (*the state of war*), dan persemakmuran (*commonwealth*) atau negara yang dibentuk dengan perjanjian asali (*original compact*).<sup>42</sup> Demikian dalam buku *Two treatises of civil government* bagian kedua ini yang akan digunakan oleh penulis untuk mengagas pemikiran Locke dan mengimplementasikannya dalam kehidupan demokrasi era reformasi bangsa Indonesia.

c. *Letter on Toleration*

Hasil karya ini di tulis semasa pengungsianya di belanda antara tahun 1683-1689. Naskah aslinya ditulis dalam bahasa Latin *Epistola de tolerantia*. Dalam tulisannya ini Locke menekankan bahwa negara tidak harus ikut campur tangan terlampau banyak dalam persoalan kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan dan agama masing-masing pemeluknya. Bagi Locke pembentukkan negara memiliki tujuan tersendiri yakni untuk melindungi, menyelenggarakan, memajukan kepentingan-kepentingan warganya seperti, kehidupan, kebebasan,

---

<sup>41</sup>*Ibid.* hlm.8

<sup>42</sup>Simon P.L., Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, (Kanisius: Yogyakarta,2004), hlm. 238-239.

kesehatan, kenyamanan, dan hak milik atas benda-benda. Sedangkan tujuan agama adalah menjalankan ibadah kepada Allah untuk mencapai kehidupan kekal.<sup>43</sup> Argumen ini dikembangkan dengan menegaskan perlunya toleransi dalam kehidupan beragama. Lebih dari itu, Locke mengembangkan prinsip toleransinya kepada golongan non-kristen seperti; golongan kepercayaan, islam, hindu, budha, dan konghucu.

### 3. Latar Belakang Pemikiran Filosofis John Locke

Pandangan Locke tentang pemerintahan sipil (*civil government*) atau masyarakat sipil (*Civil society*) bermula dari sikap dan perhatiannya terhadap gejolak yang terjadi dalam pemerintahan di negara Inggris serta tanggapannya dalam menentang banyak kalangan dan para pemikir sebelumnya yang menekankan kekuasaan absolut dari seorang penguasa atas rakyatnya.<sup>44</sup> Demikian beberapa filsuf yang menjadi titik tumpuan Locke dalam mengembangkan teorinya tentang pemerintahan sipil (*civil government*) yang sekarang dikenal dengan sistem demokrasi:

#### a. Sir Robert Filmer

Sir Robert Filmer merupakan seorang tokoh yang memegang pandangan feodalistis<sup>45</sup> tentang hierarki alamiah, yang dipimpin oleh seorang penguasa, yang berkuasa berdasarkan ketetapan ilahiah. Dalam bukunya patriarchal Filmer mengembangkan teorinya yang 5

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 243.

<sup>44</sup>Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif : Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. (Yogyakarta : PT Kanisius, 2009), hlm. 74.

<sup>45</sup> Feodalistis adalah suatu sikap yang menganut paham bahwa dalam sistem susunan sosial dan politik kaum bangsawan sebagai penguasa atas masyarakat secara struktural. Atau hanya kaum bangsawan yang bisa menjabat bangku kepemimpinan. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

menegaskan tentang penerusan kekuasaan rajawi yang diberikan Allah kepada Adam.<sup>46</sup> Di mana kekuasaan yang sepenuhnya dipegang oleh pewaris dari turunan Adam yang pada awalnya telah diberikan Allah kepada Adam. Bagi Filmer kekuasaan itu sah dan absolut bila penguasa atau pemimpin itu merupakan pewaris dari Adam (kekuasaan monarki).

Pandangan ini didasari bahwa monarki absolut<sup>47</sup> merupakan bentuk pemerintahan paling sesuai dengan kodrat hukum alam. Hal ini beralaskan tiga alasan. Pertama, monarki absolut berakar pada tradisi otoritas paternal. Kedua, sistem pemerintahan monarki absolut merupakan tiruan Kerajaan Allah di muka bumi. Ketiga, monarki absolut merupakan cerminan kekuasaan tunggal Allah atas segala sesuatu di dunia ini. Dengan teori yang dikembangkan Filmer ini, Locke menganggap bahwa monarki absolut bertentangan dengan prinsip pemerintahan sipil (*civil society*) yang diyakininya.

Bagi Locke dasar yang digunakan oleh para penganut monarki absolut sebagaimana pendapat Filmer sebenarnya keliru karena keadaan yang dialami oleh Adam dan turunannya berbeda. Hal ini didasari karena Adam hadir di dunia secara berbeda dengan turunannya. Di mana Adam hadir dengan segala kekuatan, keperkasaan dan

---

<sup>46</sup> A. widyamartaja, *Kuasa itu Milik Rakyat, Esai Kedua: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), terj. Dari buku John Locke, *Two treatises of government, Esay Two: An Essay Concerning the True Original Extent And End Of Civil Government*, (London: Dublin, 1924), hlm. 7.

<sup>47</sup> "Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu". Lihat A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 127.

kesanggupan akal sehat, sedangkan turunannya masih harus melalui sebuah proses kelahiran alamiah. Tetapi, Adam ataupun turunannya tetap mengalami peraturan hukum yang sama yakni hukum akal sehat. Atau ucapan Locke dalam bukunya demikian:

“Hukum yang mengatur Adam, sama dengan hukum yang mengatur semua turunannya, yakni hukum akal sehat. Akan tetapi, keturunannya datang dengan cara yang berbeda ke dunia ini, berbeda dari Adam, yaitu dengan kelahiran alami, yang membuat mereka tidak berpengetahuan atau bodoh dan tidak menggunakan akal sehat, sehingga mereka sekarang tidak berada dibawah hukum”.<sup>48</sup>

Dan alasan lain yang membuat Locke menolak Absolutisme yang dikemukakan oleh Filmer ialah keyakinannya bahwa “ setiap manusia hidup dalam hukum kodrat yang sama dan walaupun manusia terlahir dalam kondisi kemampuan intelektual yang berbeda, namun bagi Locke tak ada seorang pun yang lebih tinggi dan sebaliknya tak ada seorang pun yang tunduk kepada orang lain”<sup>49</sup>

Dari pendapat Locke inilah yang menekankan bahwa sebenarnya kekuasaan yang ditentukan Allah kepada Adam telah lenyap, dan

---

<sup>48</sup>Locke, John. *The Works of John Locke in Nine Volumes* 12th ed. (London, 1824), Vol. 2, *An Essay concerning Human Understanding Part 2 and Other Writings* (1689), hlm. 128. Accessed 23 Mei 2023. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/762on2012-12-15>. “The law that was to govern Adam was the same that was to govern all his posterity, the law of reason. But his offspring having another way of entrance into the world, different from him, by a natural birth, that produced them ignorant, and without the use of reason, they were not presently under that law.”

<sup>49</sup>Reza A. A, Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 17.

kekuasaan itu tidak berasal dari perintah Allah. Di sinilah sebenarnya letak perbedaan pandangan antara Locke dan Sir Robert Filmer.

b. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes merupakan seorang filsuf yang tidak menerima pandangan bahwa manusia sejak kecil sudah memiliki jiwa sosial,<sup>50</sup> Baginyasecara dasarnya manusia adalah makhluk yang antisosial.<sup>51</sup> Hobbes mengatakan demikian karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang ingin memuaskan kepentingannya sendiri, dengan berusaha untuk mencari kenikmatan dan memelihara serta mempertahankan hidupnya, maka tidak tepat manusia dikatakan makhluk sosial. Dalam pandangan etis tentang pemeliharaan diri ini disebut egoisme. Dikatakan egois karena manusia hanya menggunakan naluri dan insting yang tidak lain adalah nafsu dan ego diri. Dengan sifat ini, sesungguhnya ada persaingan antar individu dalam memperebutkan sumber kekayaan yang langka. Di sini manusia mengambil sikap untuk menguasai yang lain. Dimana manusia melihat yang lain sebagai musuh yang harus dilenyapkan dan dibunuh. Maka untuk membangun relasi sosial dalam hidup manusia cukup sulit karena baginya setelah melihat kenyataan alamiah manusia di atas, Hobbes merangkumnya dalam sebuah konsep bahwa manusia pada dasarnya adalah serigala bagi sesama (*homo homini lupus*), atau dalam konsep

---

<sup>50</sup>Simon P.L., Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, (Kanisius: Yogyakarta,2004), hlm. 230.

<sup>51</sup>Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif : Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*,(Yogyakarta : PT Kanisius, 2009), hlm. 71.

yang lebih luas ialah “perang semua melawan semua” (belum omnes contra omnia).<sup>52</sup>

Dengan dasar ini Hobbes membangun paham politiknya bahwa setelah ia membayangkan keadaan manusia sebagai makhluk buas dalam keadaan alamiah (*The state of nature*), tidak cukup mengadakan kontrak sosial. Maka perlu adanya lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengaturnya yakni negara yang disebutnya “*leviathan*”.<sup>53</sup> Dalam hal ini negara dijadikan sebagai penegak hukum dalam mengatur individu-individu, sejauh hak mereka diserahkan sepenuhnya kepada negara. Maka, negara hadir dengan kekuasaan mutlak, dan menuntut ketaatan semua orang atau individu terhadap negara. Kemutlakan wewenang negara adalah harga yang harus dibayar manusia agar memperoleh hidup yang tentram, teratur, dan damai.

Untuk menanggapi teori Hobbes di atas maka Locke menanggapi dengan mengeluarkan bukunya *two treatises of civil government* (1690) terlebih pada bagian kedua yakni “*An Essay Concerning the True Original Extent And End Of Civil Government* (esai mengenai asal mula sesungguhnya, ruang lingkup, dan maksud tujuan pemerintahan sipil)”, dalam bukunya ini Locke mengatakan bahwa Hobbes keliru dengan pemahamannya mengenai 8 keadaan alamiah ini. Bagi Locke, Hobbes sudah mencampur kedua keadaan ini.

---

<sup>52</sup>*Ibid.hlm.71*

<sup>53</sup> Leviathan merupakan istilah yang digunakan Hobbes untuk menyebut negara. Di mana negara digambarkan sebagai monster raksasa purbakala menakutkan yang hidup di lautan. Lihat Simon P.L., Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, (Kanisius: Yogyakarta,2004), hlm. 232.

Antara keadaan alamiah dan keadaan perang. Bagi Locke keadaan perang tercipta karena manusia tidak menggunakan akal sehatnya. Dalam bukunya ia mengatakan:

”sebagaimana halnya kehendak untuk membunuh seekor serigala atau singa, sebab kedua binatang ini tidak diikat oleh ikatan-ikatan hukum bersama akal sehat, dimana tidak memiliki aturan lain kecuali aturan kekuatan atau kekerasan...”<sup>54</sup>

Sama halnya manusia akan menjadi ancaman bagi sesama jika tidak menggunakan akal sehatnya. Sedangkan keadaan alamiah baginya merupakan keadaan di mana manusia menggunakan akal budinya secara baik. Secara dasarnya Locke melihat keadaan ini sebagai keadaan damai, saling membantu, dan menjaga kelestarian hidup manusia. Dalam perkataan Locke sendiri berbunyi:

“Di sini kita bisa melihat perbedaan jelas antara keadaan alamiah dan keadaan perang. Ternyata ada beberapa orang mengaburkan perbedaan ini, namun kedua keadaan ini perbedaannya sangat jauh, seperti keadaan damai, kehendak baik, saling membantu, dan menjaga kelestarian, berbeda dari keadaan bermusuhan, penuh kejahatan, dan kekerasan, serta saling menghancurkan. Orang yang hidup bersama

---

<sup>54</sup>John Locke, *Two Treatises of Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 112. “For the same reason that he may kill a wolf or a lion, because they are not under the ties of the common law of reason, have no other rule but that of force and violence....”

menurut akal sehat tanpa seorang pengawas di bumi, yang berkuasa menjadi hakim bagi mereka, adalah khas keadaan alam....”<sup>55</sup>

Sebuah pernyataan yang jelas menanggapi paham Hobbes tentang keadaan alamiah manusia, walaupun secara implisit tidak menyebutkan nama Hobbes dalam pernyataan Locke, namun secara eksplisit mengarah pada paham Hobbes.

#### **4. Latar Belakang Historis Politik di Inggris Pada Masa John Locke**

Sebelum Locke menulis *Two Treatises of civil Government*, kehidupan politik Inggris pada abad itu didominasi oleh wacana doktrin monarki absolut. Dalam konteks sejarah Inggris, kelahiran doktrin monarki absolut itu merupakan jawaban terhadap kekacauan sosial politik yang terjadi di Inggris. Di mana pada masa kecil Locke ditandai dengan dua perang saudara, yakni perang antara kaum Puritan dan dengan kaum Royalis yang mendukung Raja Charles I, dan perang antara kaum Protestan dan Katolik. Ketika Locke tengah mengeyam pendidikan di Westminster school, kaum puritan berhasil menggulingkan Raja Charles I dan bahkan kaum Puritan mengeksekusinya.

Setelah beberapa tahun Locke menimba pengetahuan di Inggris, ia bertemu dengan Lord Anthony Cooper adalah seorang pemimpin fraksi Whig di parlemen, yang mewakili kepentingan politik kaum pedagang di London. Cooper memperjuangkan toleransi beragama dengan sangat gigih

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 113. “And here we have the plain difference between the state of Nature and the state of war, which however some men have confounded, are as far distant as a state of peace, goodwill, mutual assistance, and preservation; and a state of enmity, malice, violence and mutual destruction are one from another. Men living together according to reason without a common superior on earth, with authority to judge between them, is properly the state of Nature....”

karena prinsip tersebut dianggapnya akan menguntungkan usaha perdagangan. Pertemuan dan relasinya dengan Lord Anthony Cooper merupakan momen penting dalam hidup Locke. Pada waktu itu, Cooper mengajak Locke untuk ikut terlibat dalam urusan politik. Locke kemudian diangkat sebagai sekretaris pada “The Council of Trade and Plantations”, tempat Cooper menjabat sebagai presiden.

Locke kemudian melarikan diri ke Belanda karena ia dicurigai oleh pemerintahan Inggris sebagai tokoh yang dekat dan simpati dengan politiknya Cooper yang menentang Charles II. Sekembalinya dari Belanda Locke kemudian menerbitkan dua bukunya yang 10 terkenal, yakni *Essay Concerning Human Understanding* dan *Two Treatises Of Civil Government*. Dan terlebih dalam *Two treatises Of Civil Government* Locke mengulas filsafat politik dan hukum. Adanya anggapan bahwa buku tersebut merupakan justifikasi bagi Glorious Revolution yang terjadi di Inggris. Hal ini yang dianggapnya benar dalam konsep Maurice Cranston, karena telah mengembalikan tahta Raja William untuk menggunakan kekuasaannya dengan persetujuan dari rakyat, yang merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Reza A. A, Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 15.

## B. Biografi dan Intelektual Al-Farabi

### 1. Riwayat Hidup Al-Farabi

Abu Nashr Muhamad Ibn Muhamad Ibn Tarkhan Ibn al- Uzalagh, al-Farabi dilahirkan di Wasij Distrik Farab (yang juga dikenal dengan nama Otrar) di Transoxiana (sekarang Uzbekistan), pada tahun (257H/870 M).<sup>57</sup> Dan wafat di Damaskus pada 950 M.<sup>58</sup> Namun ada yang menyebutkan al-Farabi wafat pada usia 80 tahun di Aleppo pada 950 M.<sup>59</sup> Di Eropa al-Farabi lebih dikenal dengan nama Alfarabius atau Avennasr.<sup>60</sup> Al-Farabi seorang filosofis Islam berkebangsaan Turki, lahir di sebuah pedusunan terkenal dengan nama Bousij daerah kelahirannya. Panggilan al-Farabi diambil dari nama daerah kelahirannya.<sup>61</sup>

Yang bisa di ketahui tentang soal latar belakang keluarga al-Farabi adalah bahwa ayahnya adalah seorang opsir tentara keturunan Persia (kendatipun nama kakek dan nama kakek buyutnya jelas menunjukkan nama Turki) ibunya berkebangsaan Turki. Yang mengabdikan kepada pangeran-pangeran Dinasti Samaniyah. Barangkali bahwa masuknya keluarga ini ke dalam Islam, terjadi pada peristiwa ini kira-kira bersamaan

---

<sup>57</sup> Al-Farabi, *Arā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, (Al-Atruk: Al Maktabah Al- Azhar, 1234 H/1906 M), Cet ke- 1, hal. 1.

<sup>58</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-farabi dan Khomaeni*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 51.

<sup>59</sup> Muhsin Labib, *Para Filosof sebelum dan sesudah Mulla Shadra*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm.92.

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal dan Hussein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 5.

<sup>61</sup> Ahmad Fuad Al-Ahwani, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 74.

dengan penaklukan dan Islamisasi atas Farab oleh Dinasti Sama<sup>62</sup>niyyah pada 839-840 M.

Sejak kecil, al-Fārābī suka belajar dan ia mempunyai kecakapan luar biasa dalam bidang bahasa. Bahasa yang dikuasainya antara lain bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan, bahkan ada yang mengatakan bahwa al-Fārābī dapat bicara dalam tujuh puluh macam bahasa, tetapi yang dia kuasai dengan aktif, hanya empat bahasa : Arab, Persia, Turki, dan Kurdi.<sup>63</sup>

Pada waktu mudanya al-Fārābī pernah belajar bahasa dan sastra Arab di Baghdad kepada Abu Bajkar As-Saraj, dan logika serta filsafat kepada Abu Bisyr Mattitus ibn Yunus, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan belajar kepada Yuhana ibn Hailam. Kemudian, ia pindah ke Harran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhana ibn Jilad. Akan tetapi, tidak beberapa lama ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam filsafat. Ia menetap di kota ini selama 20 tahun. Di Baghdad pula ia membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani dan mengajar. Di antara muridnya yang dikenal yaitu Yahya ibn „Adi, filusuf Kristen.<sup>64</sup>

Pada usia 75 tahun, tepatnya pada tahun 330 H (945 M), ia pindah ke Damaskus, dan berkenalan dengan Saif Ad-Daulah Al- Hamdani, Sultan Dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberinya kedudukan sebagai

---

<sup>62</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-fārābī dan Khomaeni*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 51.

<sup>63</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Bandung: UI Perss, 1993), hlm. 49.

<sup>64</sup> Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam : Konsep, Filusuf dan Ajaran*, (Bandung : Pustaka Setia), cet- 1, hlm. 75.

seorang ulama istan dengan tunjangan yang besar sekali, tetapi al-Fārābī memilih hidup sederhana (zuhud) dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan. Ia hanya memerlukan empat dirham saja setiap hari untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, sisa tunjangan yang diterimanya, di bagi-bagikan kepada fakir miskin dan amal sosial di Aleppo dan Damaskus.<sup>65</sup> Hal yang menggembirakan dari ditempatkannya al-Fārābī di Damaskus adalah al-Fārābī bertemu dengan sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli fiqih dan kaum cendekiawan lainnya. Lebih kurang 10 tahun al-Fārābī tinggal di Aleppo dan Damaskus secara berpindah-pindah akibat hubungan penguasa di antara kedua kota ini semakin memburuk. Sehingga Saif Ad-Daulah menyerang kota Damaskus yang kemudian berhasil menguasainya.

Al-Fārābī luas pengetahuannya, mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya dan mengarang buku-buku dalam ilmu tersebut. Buku-bukunya baik yang sampai kepada kita maupun yang tidak, menunjukkan bahwa ia mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fiqih, dan mantik<sup>66</sup>

Al-Fārābī orang pertama dan terkemuka sebagai sarjana dan pencari kebenaran. Kehidupan yang gemerlap dan kemegahan di istana tidak memengaruhinya, dan dalam pakaian seorang sufi dia membebani dirinya dengan tugas berat ia menulis buku-buku dan artikel-artikel dalam suasana gemercik air sungai dan di bawah dedaunan dan pepohonan yang

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>66</sup>Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), cet-6, hlm.

rindang.<sup>67</sup> Al-Fārābī hampir sepanjang hidupnya terbenam dalam dunia ilmu. Sehingga tidak dekat dengan penguasa- penguasa Abasiyah waktu itu. Al-Fārābī mukim di Syiriah hingga wafat pada bulan Rajab tahun 339H/950 M meninggal pada usia delapan puluh tahun. Ibn Usaibī<sup>ah</sup> menyebutkan bahwa al-Fārābī mengunjungi Mesir usai akhir hayatnya. Hal ini sangat memungkinkan karena Mesir dan Syria mempunyai hubungan yang kuat di sepanjang rentangan sejarah yang cukup panjang, dan kehidupan kebudayaan Mesir memiliki pesona. Dia dimakamkan di pekuburan yang terletak di luar gerbang kecil kota bagian selatan. Upacara pemakaman dipimpin oleh Saif al- Daulah yang diikuti oleh beberapa anggota istananya.

## **2. Kondisi Sosial Politik dan Gerak Intelektual**

Al-Fārābī hidup pada priode masa pemerintahan Abbasiyyah. Satu massa dimana dari sisi politik, khalifah-khalifah yang memerintah di Baghdad tidak lagi kuat seperti sebelumnya, sehingga mereka tidak kuasa melawan para perwira pengawal keturunan Turki. Al-Fārābī lahir pada masa pemerintahan Al-Mu<sup>ta</sup>addid (870-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan Mu<sup>ti</sup> suatu priode yang paling kacau dan tidak ada stabilitas politik sama sekali. Pada waktu itu timbul banyak macam tantangan, bahkan pemberontakan terhadap kekuasaan Abbasiyah dengan berbagai motif :Agama, kesukuan, dan kebendaan. Banyak anak raja dan

---

<sup>67</sup>M. M Syarif, *Para Filosof Muslim*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 58.

penguasa lama berusaha mendapatkan kembali wilayah dan kekuasaan nenek moyangnya, khususnya orang-orang Persia dan Turki.<sup>68</sup>

Dan dari sisi intelektual dan ideologi ditandai dengan munculnya kembali pengaruh ajaran salaf menyusul memudarnya aliran Mu'tazilah. Priode kedua massa Abbasiyyah bisa juga disebut dengan priode akhir Abbasiyyah, dimana kekuasaan para khalifah mengalami kemunduran, sedangkan yang berkuasa sesungguhnya Dinasti-dinasti baru yang sebagian besar berasal dari Turki dan Persia yang berada di batas luar pemerintahan. Namun, pada puncaknya justru Dinasti-dinasti baru itu yang menguasai Baghdad sementara khalifah hanya menjadi boneka di tangan mereka.<sup>69</sup>

Kemunduran kekuasaan khalifah ini bermula dari kebijakan khalifah al-Mutasim (833-842 M). Seorang khalifah turunan Turki untuk menjadi tentara pengawalnya. Dengan kebijakan khalifah al-Mutasim tersebut, pengaruh Turki mulai masuk ke pemerintahan Bani Abbas, dan para tentara atau pengawal ini kemudian begitu berkuasa di Istana, sehingga khalifah-khalifah yang semula berkuasa pada akhir hanya menjadi boneka di tangan mereka. Faktanya yang memerintah dan berkuasa bukan lagi para khalifah melainkan perwira-perwira dan tentara pengawal Turki.<sup>70</sup>

Pada massa khalifah al-Watiq (842-847 M) ada upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh Turki dengan mendirikan Ibu kota Samarra

---

<sup>68</sup> Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam : Konsep, Filusuf dan Ajaran*, (Bandung : Pustaka Setia), cet- 1, hlm. 81.

<sup>69</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-fārābi dan Khomaeni*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 52.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

dan pindah dari Baghdad. Namun, hal itu menjadikan para khalifah semakin mudah dikuasai oleh tentara pengawal Turki. Al- Mutawakkil (847-861 M) merupakan khalifah besar terakhir dari bani Abbas. Khalifah-khalifah yang sesudahnya pada umumnya lemah- lemah dan tidak dapat melawan kehendak tentara pengawal dan sultan- sultan yang datang mengasai ibu kota, kemudian ibu kota dipindahkan kembali ke Baghdad oleh Khalifah Mu‘tadid (870-892 M).<sup>71</sup>

Inilah zaman yang berbeda, kendatipun pada umumnya dimana- mana diwarnai oleh semangat Islam yang besar. Mu‘tazilah belum takluk oleh Asy‘ariyah. Hambaliyah mengalami kebangkitan. Para Faqih dan teolog Syi‘ah yang untuk pertama kalinya mendapat dukungan dari dinasti-dinasti yang juga menganut Syi‘ah mulai merumuskan peraturan- peraturan hukum dan kredo mereka, setelah ghaibnya imam kedua belas. Inilah zaman ketika tasawuf aktif, namun juga zaman ketika tasawuf mendapat penganiayaan yang giat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh eksekusi atas Al-Hallaj (922 M) dan sufi lainnya. Pada umumnya, di Baghdad kecenderungan ideologis yang dominan adalah kecenderungan konservatisme dan Intoleransi.<sup>72</sup>

Namun, di sisi lain masih ada gerakan yang mendorong kebebasan intelektual dan literer serta membangun kehidupan yang multikultural dan multirasial yang dipelopori oleh Dinasti Samaniyah dan Hamdaniyah.

---

<sup>71</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press, 2002), hlm. 63-64.

<sup>72</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-fārābi dan Khomaeni*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 52-53

Penguasa Samaniyah pada masa itu adalah Nasr Ibn Ahmad dan Ismail Ibn Ahmad. Sementara zaman keemasan Samaniyah sendiri pada pemerintahan Nasr Ibn Ahmad. Penguasa Samaniyah ke- IV. Sejak masa pemerintahan Nasr II perpustakaan Samaniyah di Bukhara adalah yang paling terkenal sebagai pusat ilmu dan kesusastraan.<sup>73</sup> Al-Fārābī sendiri setelah banyak pendidikannya di Bukhara dia meneruskan pergi ke Baghdad yang pada masa itu Baghdad memiliki akses sumber-sumber pengetahuan yang tidak ada di Bukhara, seperti ilmu logika, filsafat, sastra, dan sebagainya.

Dengan demikaian pada masa al-Fārābī terjadi pergolakan dan peperangan arus pemikiran di Baghdad, Yaitu: pertama, rasionalisme kalam Muʿtazilah yang pada mulanya berpengaruh pada kekuasaan yang mulai tersingkir dan digantikan oleh kaum salaf. Kedua, adanya ketegangan antara ulama fiqih dengan kaum sufi. Bersama dengan itu di Bukhara dimana tempat al-Fārābī menghabiskan masa mudanya terjadi perkembangan dan sastra yang sangat pesat, sedangkan di Aleppo (sekarang Siria) dan Damaskus dua tempat dimana al-Fārābī menekuni karier intelektual dan menghabiskan masa tuanya. Berkembang pemikiran filsafat-filsafat dan logika yang sangat besar. Al-Fārābī sendiri faham dengan trend besar zamannya ini karena dia menyaksikan bahkan terlibat langsung dalam gerak intelektual tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 53- 54.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 53- 54.

### 3. Karya-Karya Al-Fārābī

Al-Fārābī tidak dikaruniakan umur panjang untuk meneruskan penulisan buku-buku ilmiahnya. Ia tidak banyak meninggalkan buku seperti tokoh-tokoh filsafat Islam lainnya seperti Al-Kindi atau Ibn Sina. Banyak buku-buku al-Fārābī yang hilang seperti buku tentang semantik. Namun banyak juga buku-buku al-Fārābī yang masih ada dan masih dipakai oleh kalangan seluruh umat manusia di dunia. Pandangan dan karya-karyanya mengandung decak kagum dan perhatian para orientalis dan pemikir barat. Ia berjasa memuluskan jalan bagi kemunculan Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd dalam blantika filsafat dan pemikiran. Al-Fārābī adalah filosof yang pertama kali memperkenalkan tentang wajib al-wujud dan mukmin al-wujud. Ia pula yang mempersembahkan sebuah metode argumentasi efektif tentang ketuhanan sesuai ayat-ayat suci al-Quran yang menganjurkan perenungan terhadap alam semesta.<sup>75</sup>

Tampaknya al-Fārābī menulis karya-karyanya dalam bahasa Arab. Sebagian besar karyanya itu menurut salah satu kajian, berjudul empat puluh difokuskan pada kajian mengenai logika. Dalam bidang ini, dia menulis komentar atas seluruh bagian Organon-nya Ariestoteles, di samping komentar atas Isagoge, karya Porphyry. Di luar komentar-komentar tersebut, al-Fārābī juga mmenulis risalah- risalah pendek tentang aspek-aspek tertentu logika. Karyanya yang menarik dan penting dalam kategori ini adalah tulisan-tulisannya mengenai hadis Nabi Saw, yang

---

<sup>75</sup> Mukhsin labib, *Para Filosof: Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 91.

dikumpulkan dengan tujuan menganjurkan seni logika Ariestoteles. Karya-karyanya yang lain meliputi cabang filsafat yang lain, yakni fisika atau filsafat alam (natural philosophy), termasuk psikologi. Disamping beberapa karya yang dikhususkan untuk menyangkal pandangan-pandangan beberapa filosof dan ahli teologi tertentu tentang fisika.<sup>76</sup>

Kategori penting lain dari karya al-Fārābī adalah kira-kira lima belas tulisan tentang ilmu-ilmu metafisika di samping logika di antara ilmu-ilmu teoritis, di bidang inilah al-Fārābī dianggap menyumbang paling besar bagi wacana filsafat abad pertengahan. Di antara karya-karyanya di bidang ini, terdapat satu judul, fushus Al-hikam yang di anggap kontroversial karena kandungannya yang berbeda dengan umumnya karya al-Fārābī lainnya. Jika karya-karyanya yang lain bisa disebut sebagai bersifat eksoteris (zhahiriyyah) dan Ariestotelian, karyanya yang satu ini lebih bersifat esoteris (bathiniyyah) dan sufistik. Betapapun ditentang oleh sebagian kalangan, beberapa ahli di bidang ini termasuk Seyyed Hossein Nasr percaya sepenuhnya pada keautentikannya sebagai karya al-Fārābī. Karya-karya metafisika Al- Fārābī yang selebihnya mencakup Al-jam' bain Ra'yai Al-hakimain Aflatun Al-ilahi wa Ariestuthalis (kitab keselarasan pikiran Plato dan Ariestoteles).

Di bidang ilmu teoretis ini, karya al-Fārābī masih dilengkapi oleh beberapa buku tentang astrologi persisnya tentang hukum-hukum astrologi Ahkam Al Nujum, alkemi, dan penafsiran mimpi serta aspek-

---

<sup>76</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-fārābi dan Khomaeni*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 57

aspek linguistik dan ilmu-ilmu teologi. Di luar dari ilmu-ilmu teoretis seperti di atas, ketenaran al-Fārābī terutama bersumber pada karya-karya di bidang ilmu-ilmu praktis, yakni di bidang ilmu-ilmu kemasyarakatan (al-ulum al-madani), khususnya ilmu politik. Karya-karya politik al-Fārābī ini memberikan pengaruh yang besar atas banyak pemikir muslim dan Yahudi, khususnya sejak abad ke-13 Ibn Rusyd yang paling banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Fārābī di bidang ini, membela tesis al-Fārābī tentang kenabian dari serangan Al-Ghazali. Demikian pula Maimonides.<sup>77</sup>

Buku-buku al-Fārābī yang masih ada dan tetap lestari ialah: Ihsaha'aul 'Ulum (statistik ilmu), Al Madinatul Fadhilah (Negri Utama) dan Al-Musiqiy Al-Kabir (Musik Besar) dan karya-karya lainnya. al-Fārābī lebih mencurahkan pemikirannya dalam bukunya soal manusia, akhlaknya, kehidupan politiknya dan keseniannya.<sup>78</sup> Ibnu Khalikah menerangkan bahwa hampir seluruh karya-karya al-Fārābī ditulis di Baghdad dan Damaskus.<sup>79</sup> Karya-karya al-Fārābī tersebar luas di Timur pada abad ke-4 dan 5 H./1010 M. Dan mencapai barat ketika sarjana-sarjana Andalusia menjadi pengikut al-Fārābī dan beberapa tulisannya juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan Latin dan telah mempengaruhi para sarjana Yahudi dan Kristen.

---

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 58- 59

<sup>78</sup> Ahmad Fuad Al-Ahwani, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). Cet ke-7, hlm. 75.

<sup>79</sup> Ian Richard Netton, *Al-Fārābī and His School*, (New york : Routledge, 1992), hlm. 5.

Karya-karya al-Fārābī dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian diantaranya: logika, fisika, metafisika, politik, astrologi, musik, dan beberapa risalah yang berisikan tentang sanggahan atau tanggapan atas pemikiran antara filosof tertentu. Di bidang logika al-Fārābī menguraikan Organon karya Aristoteles secara tuntas, yang mencakup Hermenutika, Analitika Prior, Analitika Posterior, sofistik, puisi atau syair dan retorika, selain itu al-Fārābī juga menguraikan Isagoge karya Phorphyry. Al-Fārābī menulis risalah pendek yang secara khusus membalas aspek-aspek logika di antaranya: *Risālah fi jawāb al-Masā'il Su'ila'nhā* dan *Risālah fi Qawānin Shina'at al-Syi'r*.

Naskah-naskah yang orisinil tentang logika yang pembahasannya jauh lebih pelik dari pada *Categories* karya Aristoteles dan *Isagog* karya Porphyry di antaranya adalah *al-Alfaz al-Mustamalah fi al-Mantiq* (istilah-istilah logika) dan *Risalah fi al-Mantiq* (pengantar logika) semua karyanya masih terdokumentasi dengan baik.<sup>80</sup>

Sementara itu di bidang Fisika (fisika dalam pengertian tradisional khususnya dalam pengertian Paripatetik dan filsafat alam), al-Fārābī menulis beberapa uraian tentang pemikiran Aristoteles dan filsafat Yunani di antaranya : *Syarh Kitāb al-Sama' al-Thabi'i li Arristhūthalis* serta *Syarh Maqālat al-Iskandar al-affrudisi'i fi al-Nafs*. Al-Fārābī juga menulis mengenai risalah-risalah lepas yang mencakup ilmu psikologi, zoologi, meteorologi ruang waktu dan vakum di antaranya: *Risālah fi al-Khala'*,

---

<sup>80</sup>Fakhry, Majid, *Sejarah Filsafat Islam : Sebuah Peta Kronologis*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 45-46.

kalām fi al-A'dha' al-Hayawan, Kalim fi al-Haiz Wa al-Miqdar dan Maqālat fi Ma'āni al-Aql.

Karya-karya al-Fārābī yang merupakan sanggahan atas pandangan pemikiran para filosof dan teolog mengenai filsafat alam. Di antaranya adalah Kitāb al-Raad Alā jalinus fi MāTa Awwluhu Min Kalām Aristhū dan kitab al-Raad Alā Ibn al-Rawandi fi al-Adab al- Jadal, dan Al-Raad Alā Yahya al-Nahwi fi Māraddahu Alā Aristhū serta kitab al-Raad Alā al-razi fi al-Ilm al-Ilāhi. Di bidang matematika, dia menulis komentar atas karya Phythagoras dan Ptolemeus namun, karyanya yang terpenting di bidang ini justru mengenai musik yang di antaranya adalah kitab al-Musīqa al- Kabīr.

Karya al-Fārābī yang satu ini oleh banyak kalangan dianggap karya terbaik di bidang musik yang pernah di tulis orang abad pertengahan. Khusus di bidang musik, al-Fārābī adalah seorang komposer dan pemain musik sekaligus. Sementara tentang musik al- Fārābī menulis karya yang berjudul kitab al-Musīqa al-Kabīr dan al- Fārābī juga menulis astrologi yudisial yang berjudul fi Mā Lā Yashihh Min Ahkām al-Nujūm. Pada bidang metafisika al-Fārābī menulis beberapa uraian, sanggahan dan risalah lepas di antaranya: Maālat fi Aghradh Mā Ba'd al-Thabi'ah dan kitab al-Hurūf dan karya-karyanya yang masih 43 terselamatkan dalam bidang ini adalah Fushūs al-Hikam, kitab fi al- Wahid Wa al-Wahdah serta kitab yang ditujukan guna menyelaraskan gagasan Plato dan Aristoteles

seperti Falsafat Aristhūthalis, kitab Falsafah Aflathūn Wa Ajzaha dan kitab al-Jam' bain Ra'yai al- Hakīmain: Aflāthūn wa Aristhū.

Karya al-Fārābī mengenai teori pengetahuan dan prinsip- prinsip pertama dari ilmu-ilmu khusus di antaranya Kitab fi Ushūl Ilm al-Tnabi'ah dan Isha' al-Ulum Fush ūs al-Hikām, Kitab fi Dzuhūr al-Falsafah. Dalam struktur ilmu, al-Fārābī menempatkan ilmu politik sebagian dari pada ilmu praktis. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi tema. konten keilmuan dan tujuan ilmu politik maka ilmu ini memiliki pengertian sebagai seni untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat melalui kerja sama antara warga negara, kota ataupun desa.

Ada tiga karya utama al-Fārābī yang secara eksplisit memiliki kaitan langsung dengan tema politik Kitab Āra Ahl al-Madināh al Fadhilah, Kitab al-Siyasah al-Madāniyah, Kitab al-Millat al-Fādhillah, Fushūsh al-Madani sementara karyanya mengenai konsep kebahagiaan berjudul Tahsil as-Sa'ādah. Kitab al-Madīnah al-Fāḍilah merupakan salah satu karya al-Fārābī yang paling kompit dan paling penting dibanding dengan tiga karya yang lainnya. Karya ini berhubungan dengan karya Republik Plato dan juga pada Etika Aristoteles Nichomachean Ethic. Karya ini juga memiliki struktur berbasisi teologis-metafisik. Judul lengkapnya adalah Mabādi Āra ahl al-Madināh al- Fādhillah \_ the Opinions of the Citezens of the idea state,

menunjukkan terkaitan al- Fārābī pada teori politik berbasis teologi-  
metafisik tersebut.<sup>81</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>81</sup>Humaedi, *Paradigma Sains Integratif Alfarabi : Berdasarkan Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, Dan Agama*, (Jakarta : Sadra Press, 2015), hlm. 102.

### BAB III

#### PAPARAN DATA PENELITIAN

##### A. Demokrasi Menurut John Locke

Dalam kehidupan dewasa ini tentunya istilah demokrasi bukanlah hal yang asing untuk di dengar namun sungguh rumit untuk diperbincangkan. Setidaknya, Budiardjo mengungkapkan bahwa demokrasi bukan hanya memiliki beragam pengertian tetapi juga ketidaktentuan dalam cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide yang biasanya dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya.<sup>82</sup> Demokrasi sebagai sebuah gagasan tentunya selalu berkembang sesuai dengan pengalaman dan tujuan dari si penggagas. Hal ini sesuai dengan idiom yang jamak di gunakan dalam tradisi barat bahwa *If you have one apple as well as your friend had, then you change each other you will get only one apple. However, if you have an idea and you share it with your friend, you will have more ideas.* Begitu pula yang kiranya terjadi pada paham demokrasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika Amerika mengumandangkan deklarasi kemerdekaan dimana spirit republikanisme menyebar secara cepat dari satu pikiran ke pikiran orang lain baik melalui media pembacaan buku maupun diskusi ke seluruh dunia.<sup>83</sup>

Semua negara berupaya untuk mendapatkan kemerdekaannya dari tangan penjajah dan pada akhirnya secara umum banyak yang menggunakan

---

<sup>82</sup> Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Media Pustaka, 2009), hlm. 105.

<sup>83</sup> Ashcraft, Richard, "*The Spirit of Modern Republicanism: The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke*", 1990, hlm. 159.

demokrasi sebagai sistem pemerintahannya terutama setelah perang dunia 2.<sup>84</sup> Hal ini dilakukan karena penjajahan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan, kebebasan dan kemanusiaan yang menjadi pondasi dari demokrasi itu sendiri. Meminjam teori memetika yang diteorisasikan oleh Eko Wijayanto, jika gagasan demokrasi dapat dianggap sebagai meme, maka gagasan demokrasi akan bersaing dengan ide-ide pemerintahan lainnya untuk masuk pada pikiran atau mental negarawan dan kemudian ketika hinggap dalam pikiran mereka.<sup>85</sup> Meme (demokrasi) akan terus bereplikasi sesuai dengan karakter budaya: menciptakan, memperbaharui, dan mempertahankan budayanya.

Dalam pandangan filsafat empirisme, tidak ada gagasan manusia yang baru karena pada hakikatnya gagasan tersebut didapat dari akumulasi pengalamannya. John Locke sebagai peletak dasar teori ini menjelaskan bahwa pada dasarnya pengetahuan manusia berasal dari apa yang diketahuinya melalui kelima indera manusia (disebut sebagai gagasan sederhana) kemudian bila pengetahuan tersebut mengalir dan berproses dalam otak manusia maka dapat disebut sebagai gagasan kompleks.<sup>86</sup> Lebih lanjut, Koenjtaraningrat mengungkapkan bahwa budaya pada hakikatnya memiliki

---

<sup>84</sup>Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Media Pustaka, 2009), hlm. 105.

<sup>85</sup> Wijayanto, Eko, *Memetics: Perspektif Evolusionis Membaca Kebudayaan*, (Depok: Kepik, 2013).

<sup>86</sup> Locke, John. *The Works of John Locke in Nine Volumes* 12th ed. (London, 1824), Vol. 2, *An Essay concerning Human Understanding Part 2 and Other Writings* (1689). Accessed 23 Mei 2023. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/762on2012-12-15>.

tiga wujud dan salah satunya adalah gagasan kompleks.<sup>87</sup> Gagasan kompleks seorang manusia inilah yang nantinya mendorong orang tersebut untuk melakukan sebuah aktivitas berpola dalam menghasilkan sesuatu yang berbentuk konkret.

Kajian tentang gagasan begitu banyak dilakukan oleh bukan hanya ahli filsafat namun juga banyak yang meneliti hal ini dari bidang keilmuan lainnya tak terkecuali sejarah. Pengkajian sejarah gagasan bukan hanya memungkinkan para pengamat dan sejarawan dalam merekonstruksi apa yang sebenarnya ada dibalik sebuah peristiwa namun jauh dari hal tersebut sejarah gagasan juga dapat memberikan apa yang dimaksud sebagai kebermaknaan sejarah bagi masa kini yang kiranya juga dapat dimaksudkan sebagai sarana solutif bagi permasalahan kontemporer.<sup>88</sup> Kartodirdjo mengungkapkan bahwa *“on the whole, they differed quite radically from the narrative histories of the conventional school. The new outlooks combined with the problem-oriented mind find their convergence in the analytical perspective”*.<sup>89</sup> Beliau menjelaskan bahwa pendekatan sejarah naratif yang melukiskan sebuah peristiwa sudah terlalu konvensional dan sudah saatnya dikembangkan bersama pendekatan penyelesaian masalah melalui analisa historis (sejarah naratif).

---

<sup>87</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Media Pustaka, 1985).

<sup>88</sup> Wijayanto, Eko, *Memetics: Perspektif Evolusionis Membaca Kebudayaan*, (Depok: Kepik, 2013).

<sup>89</sup> Kartodirdjo, Sartono, *Indonesian Historiography*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), hlm. 16.

Hal ini dapat dimaklumi bahwa sebenarnya hakikat sejarah bukanlah masa lalu tetapi sebuah disiplin ilmu yang mengkaji masa lalu sehingga kebermaknaannya pada masa kini tentu harus dipelihara. Kini, banyak kerancuan yang dikemukakan berbagai khalayak ramai bahwa sejarah adalah masa lalu, bahkan banyak para pengajar sejarah di tingkat SMP dan SMA serta dosen perguruan tinggi juga menggunakan terminologi ini. Hal ini membuat Purwanto menjelaskan bahwa “sejarah memang tidak dapat dipisahkan dengan masa lalu, tetapi sejarah bukan masa lalu itu sendiri melainkan naratif tentang masa lalu”.<sup>90</sup>

Perjalanan demokrasi Indonesia tentu tidak luput dari berbagai permasalahan yang sudah menjadi rahasia umum, sebagai contoh terdapat permainan politik uang dalam pemilihan umum baik dari tingkat daerah maupun nasional. Ikon pemilu yang bebas, jujur, dan adil serta merta dipertanyakan oleh khalayak umum. Blum menjelaskan bahwa negara penganut demokrasi belum tentu menjamin adanya sebuah sistem yang bebas kepentingan.<sup>91</sup> Dia memberikan sebuah contoh bagaimana pasca 1945 pemerintah AS mencoba untuk menggulingkan pemerintahan di lima puluh negara dan campur tangan pada pemilu di negara-negara tersebut (kemungkinan besar Indonesia masuk dalam negara yang dicampuri tersebut). Ketidakjujuran serta hukum yang seolah-olah mati suri ini kemungkinan

---

<sup>90</sup> Purwanto, Bambang. "Membangun Kesadaran Teoretis dan Metodologis dalam Historiografi Indonesiasentris." Disampaikan dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Malang, 28 Oktober 2013, hlm. 2.

<sup>91</sup> Blum, William, *Demokrasi: Ekspor Amerika yang Paling Mematikan*, (Yogyakarta: Bentang, 2013).

besar membawa dampak yang bersifat komperador yakni lebih mementingkan kepentingan diri serta golongannya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat serta yang memprihatinkan adalah perilaku korupsi yang kini menjadi budaya populer yang jauh akan adanya perasaan malu dan bersalah. Seolah-olah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan perekonomian asing. Setidaknya hal ini terlihat dari sikap (kebijakan) pemerintah yang enggan menasionalisasikan beberapa perusahaan asing yang menguasai sektor-sektor yang seharusnya dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Padahal sejatinya para pendiri bangsa menyerukan sosiodemokrasi agar pemerintah dapat menjamin kesejahteraan rakyat.<sup>92</sup>

baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya namun menjadi sebuah renungan mengapa Indonesia belum memenuhi syarat apabila dianggap sebagai negara maju padahal kita sudah menerapkan demokrasi yang diterapkan sebagai credo negara-negara maju?

Ternyata demokrasi ataupun sosiodemokrasi yang diyakini para pendiri bangsa sebagai jalan untuk menyejahterakan rakyat belum begitu sepenuhnya telah dijalankan secara ideal ditengah peta percaturan industrialisasi yang semakin mengglobal. Hal ini kemudian bermuara pada satu permasalahan dalam demokrasi Indonesia yang masih berproses yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan perpolitikan Indonesia. Dapat dianalogikan bahwa jika kita sebagai anggota dari sebuah

---

<sup>92</sup> Hariyono, *Arsitektur Demokrasi Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013).

organisasi, jika organisasi tersebut memperjuangkan hak-hak serta kepentingan anggotanya maka dapat dipastikan anggotanya akan menunjukkan kinerja serta loyalitas yang bagus pada organisasi tersebut. Begitu pula dengan hubungan negara dan warga negaranya, jika negara mampu mengayomi segala hak-hak dasar warganya maka sikap acuh terhadap negara akan sirna serta rasa nasionalisme akan tumbuh. Inilah karakter utama masyarakat Indonesia kini yang cenderung pragmatis dengan adagium “uang memang bukan segalanya tetapi segalanya butuh uang”.

Kiranya perlu adanya rekonstruksi ulang mengenai gagasan demokrasi yang berorientasi pada penguatan perekonomian tersebut atau setidaknya perlu dikaji kembali pemikiran para peletak dasar demokrasi yang mulai disemai dalam pemikiran barat. Salah satu pemikir yang layak untuk dibahas pola pikirnya tentang demokrasi adalah John Locke. Filsuf asal Inggris ini walaupun tidak secara langsung menjelaskan tentang demokrasi namun Syam seorang ahli filsafat politik menganggap bahwa dia adalah pendekar demokrasi liberal yang sesungguhnya karena gagasannya tentang pemberdayaan politik masyarakat sipil.<sup>93</sup>

## **B. Demokrasi Menurut Al-Farabi**

Demokrasi sering dipahami sebagai sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya, demokrasi memungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan,

---

<sup>93</sup> Syam, Firdaus, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ketiga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1981).

baik antar individu dan individu yang lain, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, atau bahkan antar lembaga-lembaga pemerintahan. Meskipun demikian, demokrasi hanya mentolelir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Untuk itu, sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan (konsensus).<sup>94</sup>

Secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-6 SM sampai dengan abad ke-3. Pada masa ini demokrasi dipraktikkan dalam bentuk demokrasi langsung (direct democracy). Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Hal tersebut merupakan respons terhadap keburukan sistem pemerintahan monarki dan kediktatoran di city state pada masa Yunani Kuno. Demokrasi langsung ini tentunya dapat berjalan dengan efektif, karena City State Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selain itu, ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi hanya berlaku bagi warga negara yang

---

<sup>94</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Wicakarsana Indonesia, 1999), Cet. Ke-4, hlm. 228. "Pengertian lain demokrasi dapat dilihat dalam" Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta : Darul Falah, 1999), Cet. Ke-1, hlm. 230-235.

resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmatinya.<sup>95</sup>

Demokrasi memiliki variasi pengertian sesuai dengan sudut pandang seseorang dalam pemaknaannya, di samping ia merupakan konsep yang evolutif dan dinamis, tidak statis, yang berkembang sesuai dengan konteks dan kondisi sosio historis di mana konsep demokrasi tersebut lahir dan berkembang.<sup>96</sup> Sifatnya yang dinamis ini, mendorong munculnya berbagai tipologi demokrasi itu sendiri, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi proletar, dan lain sebagainya. Sehingga, suatu pemerintahan "otoriter" pun terkadang menamakan dirinya sebagai pemerintahan yang demokratis.<sup>97</sup>

Oleh karenanya, ketika diperkenalkan ke dunia Islam, konsep demokrasi mendapatkan respons yang berbeda. Ada tiga bentuk respons atau pandangan umat Islam terhadap demokrasi ; Pertama ; pandangan bahwa konsep Islam sejalan dengan konsepsi paham demokrasi. Bahwa konsep demokrasi sebenarnya melekat dalam ajaran Islam. Kedua ; pandangan bahwa demokrasi adalah paham dan konsep yang mulia, tetapi mengakui kenyataan bahwa demokrasi kontemporer mengandung bias pemikiran sekular Barat, sehingga masih perlu diisi serta diberi jiwa Islami. Artinya perlu

---

<sup>95</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 53-54.

<sup>96</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta : Darul Falah, 1999), Cet. Ke-1, hlm. 230.

<sup>97</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), hlm. 72.

dikembangkan pola pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tidak keluar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ketiga ; pandangan yang menentang dan menolak demokrasi, karena demokrasi dipandang sebagai pemikiran sekular yang berprinsip bahwa hukum dan undang-undang ditetapkan oleh perwakilan rakyat dan bukan oleh Allah. Allah di mata demokrasi hanyalah Zat yang diakui keberadaan-Nya, tetapi tidak diakui peranan-Nya dalam mengatur kehidupan manusia. Sedangkan dalam Islam, diyakini bahwa manusia tunduk pada hukum Tuhan yang diwahyukan melalui al-Qur'an dan Rasul-Nya.<sup>98</sup>

Respon dunia Islam terhadap konsep demokrasi tentunya tidak bisa dilepaskan dari teori-teori filosof terdahulu tentang demokrasi, satu diantaranya adalah pemikiran demokrasi yang dikemukakan oleh Alfarabi. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk menelusuri konsep demokrasi yang dikemukakan oleh al-Farabi (257 H/870 M – 339 H/950 M). Dia, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyed Hossein Nasr, merupakan seorang pendiri filsafat politik Islam, yang mencoba mengharmoniskan idea filosofis Plato dengan ide kenabian dalam tradisi-tradisi monoteistik. Karya besarnya dalam bidang politik adalah Kitab Ara` Ahl al-Madinah al-Fadlilah (*The Book of the Opinions of the Citizens of the Virtuous City*) dan Kitab al-Siyasah al-Madaniyah.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Teuku May Rudy, *Politik Islam dalam Pemerintahan Demokratis, dalam Abu Zahra, ed., Politik Demi Tuhan*, (Bandung : Pustaka Hidayat, 1999), hlm. 361.

<sup>99</sup> Sayyed Hossein Nasr dan William C. Chittick, *Islam Intelektual : Teologi, Filsafat, dan Ma'rifat*, (Depok, Perennial Press, 2001), hlm. 53.

Al-Farabi dalam kenyataannya menjadi terkenal sebagai Guru Kedua (al-Mu'allim al-Tsani), bukan karena mengajar filsafat atau sains, tetapi ia adalah yang pertama menyebutkan dan menggambarkan sains secara jelas dalam konteksnya dengan peradaban Islam, seperti Aristoteles (Guru Pertama) bagi ilmu-ilmu Yunani.<sup>100</sup> Telaah terhadap pemikiran filsafat al-Farabi tentunya bukan perkara mudah, karena pemikiran-pemikiran filosofis al-Farabi yang bersifat holistik mencakup berbagai bidang pengetahuan ; sosial, budaya, politik, seni, mistisme, ketuhanan, kenabian, fiqih, aqidah, bahkan musik.<sup>101</sup> Sehingga, pemahaman terhadap satu pemikirannya di bidang tertentu tidak bisa terlepas dari kerangka berpikir yang dibangun oleh al-Farabi dalam bidang lainnya. Konkretnya, pemikiran al-Farabi dalam bidang sosial-politik tidak bisa dipahami secara terpisah dengan konsep-konsep pemikirannya yang lain.

Selain itu, telaah terhadap pemikiran al-Farabi juga tidak bisa dilepaskan dari pemikiran-pemikiran Plato dan Aristoteles yang merupakan guru filsafat al-Farabi, meskipun dia bukanlah seorang Platonism ataupun Aristotelianism, dan juga bukan seorang neoplatonik, dia lebih cocok disebut sebagai kritikus terhadap pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Oleh karenanya, dalam karya al-Farabi, Kitab Ara` Ahl al-Madinah al-Fadlilah,

---

<sup>100</sup> Gelar Guru (Mu'allim) yang juga digunakan belakangan oleh Thomas Aquinas dan para Skolastik yang lain, asal mulanya tidak dari Yunani. Istilah ini berasal dari Islam dengan mengacu pada konteks ini untuk menegaskan dan mengklasifikasi sains-sains tersebut. Lihat : Sayyed Hossein Nasr, "Why was al-Farabi Called the Second Teacher ?", dalam *Islamic Culture*, No. 59 April 1985, hlm. 357-364.

<sup>101</sup> Untuk lebih jelasnya tentang obyek pemikiran filsafat al-Farabi dapat dilihat pada : Nurcholis Madjid (Eds), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), hlm. 116-133.

terdapat uraian-uraian yang merupakan pandangan kritisnya terhadap pemikiran-pemikiran Plato dalam karyanya, Republic. Suatu hal yang tidak bisa diabaikan dalam kajian terhadap pemikiran al-Farabi adalah kondisi sosial-politik pada masa hidupnya.

Al-Farabi hidup pada masa Dinasti Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 H/750 M sampai dengan tahun 656 H/1258 M. Tepatnya, dia hidup pada periode kedua kekuasaan Dinasti Abbasiyah yang disebut masa pengaruh Turki pertama (232 H/847 M – 334 H/945 M), yaitu masa di mana Bani Abbas tidak lagi menjadi penguasa penuh Dinasti Abbasiyah.<sup>9</sup> Masa ini adalah masa transisi kekuasaan dari Bani Abbas kepada Bangsa Turki yang semula adalah pegawai-pegawai administrasi dan militer Dinasti Abbasiyah. Pada fase-fase selanjutnya, khalifah Bani Abbas hanya simbol politik penguasa penuh Dinasti Abbasiyah yang berkebangsaan Turki, dan demikian juga pada masa kekuasaan bangsa-bangsa lain. Dari sini nampak, bahwa al-Farabi tidaklah hidup dalam kondisi politik yang "mapan". Oleh karenanya, besar kemungkinan pikiran-pikiran filsafat politik al-Farabi adalah respon dari kondisi sosial-politik yang dihadapinya disertai konsep-konsep teoritis dari pikiran-pikiran filsafat Yunani yang dipelajari.

### **C. Titik temu Pemikiran tentang Demokrasi antara Jhonlock dan Al farabi**

John Locke dan Al-Farabi adalah dua pemikir yang hidup pada zaman dan konteks budaya yang berbeda. Sementara John Locke adalah seorang filsuf politik dari Inggris pada abad ke-17, Al-Farabi adalah seorang filsuf politik dan teolog Islam dari Persia pada abad ke-9 hingga ke-10. Oleh karena

itu, perlu diingat bahwa pemikiran mereka memiliki perbedaan signifikan dalam hal latar belakang budaya, konteks sejarah, dan pandangan agama.

Perbedaan Pemikiran tentang Demokrasi antara John Locke dan Al-Farabi:

#### 1. Latar Belakang Budaya dan Konteks Sejarah:

- John Locke: Locke hidup pada zaman Pencerahan di Inggris, di mana muncul pemikiran-pemikiran liberal tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan pemisahan kekuasaan. Locke sangat dipengaruhi oleh revolusi politik Inggris pada abad ke-17, terutama Revolusi Glorious tahun 1688.<sup>102</sup>
- Al-Farabi: Al-Farabi hidup pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah di Persia, yang dikenal karena pencapaian intelektualnya. Ia hidup dalam konteks budaya dan politik Islam yang kuat, dan berusaha menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani klasik dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>103</sup>

#### 2. Sumber Legitimasi Politik:

- John Locke: Locke percaya bahwa sumber legitimasi politik berasal dari suara mayoritas. Ia menyatakan bahwa pemerintahan yang baik didasarkan pada persetujuan yang bebas dan sukarela dari rakyat. Prinsip ini tercermin dalam konsepnya tentang kontrak sosial, di mana

---

<sup>102</sup> Locke, John, *Two Treatises of Government*, (Oxford University Press, 2019).

<sup>103</sup> Al-Farabi, *Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, Translated by Muhsin Mahdi. The Free Press, 1962.

individu mengorbankan sebagian kebebasan alami mereka untuk membentuk pemerintahan yang melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>104</sup>

- Al-Farabi: Al-Farabi berpendapat bahwa sumber legitimasi politik berasal dari kebijaksanaan dan keunggulan moral. Ia menganggap bahwa seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan filosofis dan moral yang tinggi, serta dapat memahami prinsip-prinsip Islam, adalah yang terbaik untuk memerintah. Ia menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana untuk mencapai tujuan kebaikan bersama.<sup>105</sup>

### 3. Posisi Agama dalam Pemerintahan:

- John Locke: Locke menganut pandangan bahwa agama adalah masalah pribadi individu dan seharusnya tidak campur tangan dalam urusan negara. Ia berpendapat bahwa negara sebaiknya tidak memaksakan agama tertentu kepada rakyatnya. Pandangan ini tercermin dalam prinsip pemisahan agama dan negara yang diadopsi dalam konstitusi banyak negara demokratis modern.<sup>106</sup>
- Al-Farabi: Al-Farabi memandang bahwa agama dan filsafat dapat saling melengkapi. Menurutnya, pemerintahan yang baik adalah yang didasarkan pada hukum-hukum Islam dan prinsip-prinsip moral, sekaligus mencerminkan kebijaksanaan filosofis.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Ashcraft, Richard, *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government*. (Princeton University Press, 1986).

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Tully, James, *A Discourse on Property: John Locke and his Adversaries*, (Cambridge University Press, 1980).

<sup>107</sup> Butterworth, Charles E, *The Political Aspects of Islamic Philosophy: Essays in Honor of Muhsin S. Mahdi*, (Harvard University Press, 1992).

#### 4. Peran Warga Negara:

- John Locke: Locke menganggap warga negara memiliki hak-hak dan kebebasan individual yang harus dilindungi oleh pemerintah. Ia memandang bahwa warga negara memiliki hak untuk mengkritik pemerintah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, dan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Locke menekankan pentingnya kontrak sosial yang mengikat antara pemerintah dan rakyat.<sup>108</sup>
- Al-Farabi: Al-Farabi memandang warga negara sebagai bagian dari kesatuan sosial yang lebih besar. Ia menekankan pentingnya warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai kebaikan bersama. Al-Farabi berpendapat bahwa warga negara harus memiliki pengetahuan dan kesadaran akan tujuan-tujuan politik dan moral untuk menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>109</sup>

#### 5. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia:

- John Locke: Locke memandang kebebasan individu sebagai hak asasi yang harus dilindungi oleh pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak membatasi kebebasan individu secara sewenang-wenang dan harus menjaga hak-hak sipil, politik, dan properti warga negara.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Al-Farabi, *Al-Farabi on the Perfect State: Abū Naṣr al-Fārābī's Mabādi' ārā' ahl al-madīna al-fāḍila*, Translated by Richard Walzer, (Oxford University Press, 2001).

<sup>110</sup> Ashcraft, Richard, *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government*, (Princeton University Press, 1986).

- Al-Farabi: Al-Farabi juga mengakui pentingnya kebebasan individu, tetapi ia melihatnya dalam konteks kebaikan sosial yang lebih luas. Bagi Al-Farabi, kebebasan individu tergantung pada keberadaan tatanan sosial yang baik dan pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip moral dan agama.<sup>111</sup>

Meskipun terdapat perbedaan dalam pemikiran tentang demokrasi antara John Locke dan Al-Farabi, keduanya mengakui pentingnya pemerintahan yang baik dan keadilan dalam mencapai kebahagiaan dan kebaikan bersama. Sementara Locke lebih menekankan pada hak-hak individu dan persetujuan mayoritas sebagai sumber legitimasi politik, Al-Farabi menyoroti pentingnya kebijaksanaan filosofis, moralitas, dan prinsip-prinsip agama dalam pemerintahan yang baik.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pemikiran tentang demokrasi antara John Locke dan Al-Farabi, terdapat beberapa persamaan yang dapat ditemukan:

1. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Keduanya mengakui pentingnya kebebasan individu dan hak asasi manusia. Locke dan Al-Farabi memandang bahwa pemerintah seharusnya melindungi hak-hak individu dan tidak membatasi kebebasan individu secara sewenang-wenang.
2. Tujuan Kesejahteraan dan Kebahagiaan: Baik Locke maupun Al-Farabi menganggap bahwa pemerintahan yang baik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Meskipun memiliki pandangan

---

<sup>111</sup>*Ibid.* hlm.86

yang berbeda tentang sumber legitimasi politik, keduanya memandang bahwa pemerintahan seharusnya bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

3. Pemerintahan yang Adil: Locke dan Al-Farabi memandang pentingnya pemerintahan yang adil. Mereka mengakui bahwa pemerintahan harus mengedepankan keadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya untuk mencapai keadilan sosial.
4. Keterlibatan Warga Negara: Keduanya menganggap keterlibatan aktif warga negara sebagai faktor penting dalam pemerintahan yang baik. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, baik Locke maupun Al-Farabi memandang bahwa warga negara harus memiliki peran dalam pengambilan keputusan politik dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan politik dan sosial.

Meskipun Locke dan Al-Farabi memiliki perbedaan dalam pandangan tentang demokrasi, persamaan-persamaan tersebut menunjukkan bahwa mereka berusaha memperjuangkan prinsip-prinsip seperti kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dalam konteks pemerintahan yang baik.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pandangan Demokrasi Menurut John Locke**

##### **1. Hak Asasi Manusiamenurut Jhon Locke**

Hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dalam demokrasi.<sup>112</sup> Hal ini berdampak pada tugas utama suatu pemerintahan adalah menjaga agar HAM tetap dapat terpenuhi namun disisi lain setiap warga negara harus pula memiliki kewajiban dalam menjaga kepentingan negaranya. HAM pada hakikatnya telah dimiliki setiap manusia sejak lahir atau yang disebut John Locke sebagai natural rights yakni right to life, health, freedom, and property preservation. Secara umum kita tentu terjebak oleh gagasan Thomas Jefferson tentang tiga hak: life, freedom, and happiness yang dipandang terinspirasi dari pikiran Locke dan melupakan hak untuk hidup secara sehat. Jika keempat hak yang dimiliki oleh setiap insan ini dilindungi oleh pemerintah dan setiap warga negara dapat menjalankan kewajiban mereka secara konsekuen maka bukan tidak mungkin akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>112</sup>Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Media Pustaka, 2009), hlm. 11.

Hak pertama yang harus dimiliki oleh setiap manusia menurut Locke adalah hak untuk hidup. Pada masa saat Locke hidup terdapat hukuman cambuk hingga mati di depan publik. Hal ini dapat dipahami bahwa sebelum tahun 1775 di Inggris hukuman penjara belum begitu banyak digunakan bagi para penjahat. Sehingga hukuman yang umum digunakan adalah hukuman gantung bagi para pelanggar aturan meliputi perampok jalanan, pencuri daging, pembunuh dan lain—lain.<sup>113</sup>. Sewajarnya apa yang diambil baik nyawa orang ataupun barang yang dicuri tidak dibalas dengan nyawa si pelaku kejahatan. Hal ini tidak mengurangi tingkat kejahatan namun malah menandai tingkat kebiadaban dalam masyarakat.

Kesadaran akan kepemilikan hak untuk hidup inilah yang menurut Locke akan membuat pemerintah untuk mengevaluasi kembali hukuman apa yang pantas dijatuhkan pada para pelanggar. Hakikatnya tujuan dari sebuah hukuman di depan publik bukanlah untuk menghibur masyarakat namun untuk membuat orang yang akan melakukan kejahatan jera dan membuat mereka enggan melakukan tindak kriminal. Ketrugisan hukuman gantung atau dibakar hidup-hidup di tengah kota malah menumbuhkan rasa simpati masyarakat dan terus mengkritisi kebijakan tersebut melalui media. Akhirnya kebijakan hukuman pada pelaku kejahatan secara biadab

---

<sup>113</sup> Ignatieff, Michael, *A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution 1750-1850*, (London: Penguin Books, 1978), hlm. 16.

dihapuskan.<sup>114</sup> Hal ini membuat Locke begitu percaya bahwa hidup adalah kebutuhan dasar bagi manusia.

Kedua, hak untuk dapat hidup secara sehat juga menjadi perhatian dari Locke. Locke dalam karyanya *Some Thoughts Concerning Education* membeberkan bahwa sepintar apapun orang ataupun sehebat sistem pendidikan apabila tidak ditunjang kesehatan orang tersebut maka akan sia-sia. Setidaknya hal tersebut dia lukiskan dalam satu kalimat latin singkat namun penuh dengan makna *men sana en corpore sano*. Kesehatan fisik sangat penting untuk melakukan beberapa kegiatan serta aktivitas mental dapat dilakukan dengan baik jika ditunjang dengan kesehatan badan. Sebagai seorang ahli kesehatan dia nantinya akan memberikan pedoman bagaimana caranya dalam menjaga kesehatan anak bagi para orang tua. Namun, apa yang ia sarankan hanya berlaku pada keluarga kelas menengah ke atas dan berbeda dengan apa yang ia sarankan pada keluarga miskin. Inilah yang kemudian menjadi kontroversi dalam pikirannya tentang hak untuk sehat.

Jika dalam keluarga menengah atas, dia menyarankan agar para orang tua memperhatikan kesehatan anak pada beberapa hal yang meliputi persiapan dalam menghadapi pergantian musim seperti jangan terlalu sering memakai topi di musim panas ataupun dingin karena secara alamiah kita memiliki rambut yang berguna untuk melindungi kepala kita; pakaian yang sesuai dengan postur dan tubuh si anak; diet yang sehat bagi anak

---

<sup>114</sup> Deveraux, Simon, "The Abolition of the Burning of Women in England Reconsidered", *Crime, History, and Societies*, Vol. 9, No. 2, 2005, hlm. 1-14.

seperti jangan terlalu banyak memberikan anak minuman keras di musim dingin; tidur adalah cara alamiah dalam menjaga kesehatan anak serta pertumbuhannya; dan jangan menggunakan terlalu banyak obat-obatan ketika seorang anak sakit.<sup>115</sup> Sedangkan pada keluarga miskin yang dalam kesehariannya setiap anak cenderung diberikan sedikit perhatian oleh para orang tuanya, Locke hanya menyarankan pada mereka untuk mengonsumsi beberapa roti sebelum mereka akan belajar bekerja (Apprenticeship) serta untuk mengatasi musim dingin, para anak-anak ini disarankan untuk minum air hangat dan pemanas ruangan di ruangan tempat mereka akan bekerja.<sup>116</sup> Pada zaman Locke, anak-anak banyak yang diperkerjakan di pabrik tekstil dan pertambangan.

Ketiga, hak untuk hidup secara bebas harus dimiliki oleh setiap insan. Locke secara langsung terpengaruh oleh proses liberalisasi kaum puritan saat Cromwell tampil sebagai penguasa. Dia kemudian begitu mengritisi kekuasaan monarki yang dianggap sewenang-wenang pada rakyat dan mengekang kebebasan rakyat sedangkan para aristokrat minim yang memberikan kontribusi pada rakyat. Walaupun demikian, pemikirannya mengenai hak untuk bebas menjadi kontroversi tatkala disatu sisi dia membenci penjajahan serta perbudakan dan menghalalkan pekerja yang bekerja dalam durasi yang sangat panjang beserta dengan keluarganya termasuk anak-anak mereka. Dilema pemikiran Locke

---

<sup>115</sup> Wijaya, Daya Negri, *The Dynamo of Civilised Society: John Locke on Nation and Character Building*, (MA Dissertation, University of Sunderland, 2013).

<sup>116</sup> Locke, John, "An Essay on Poor Law Accessed 23 Mei 2023", 1697, Available from <http://pols2900.files.wordpress.com/2011/01/poorlaw.pdf>.

kiranya pula terjadi dalam dunia pendidikan baik pola pengasuhan anak kelas menengah keatas dan bawah di rumah atau di pabrik (workhouse) maupun di sekolah. Hal ini disebabkan karena dia melihat anak-anak kelas menengah atas, mereka tidak memiliki kewajiban selain belajar dan mengetahui indahny ilmu pengetahuan. Namun, bagi kalangan miskin, Locke melihat keadaan yang memprihatinkan dimana anak-anak ini hanya dibebaskan untuk belajar bekerja dari para pekerja senior.

Terakhir, hak kepemilikan harus dilindungi oleh pemerintah. Abad 17 adalah zaman dimana muncul golongan menengah yang sangat kuat yakni pedagang dan nampaknya sistem pemerintahan beserta segala kebijakannya mendukung aktivitas perdagangan. Dalam keadaan seperti ini aset seperti tanah dan barang-barang perdagangan menjadi vital dalam sistem merkantilisme. Dampaknya apabila kepemilikan ini dicuri ataupun dirusak oleh orang lain maka dipastikan pelanggar tersebut akan dihukum gantung atau dibakar.

## **2. Kontrak Sosial dan Masyarakat Sipil**

Pada masa Locke hidup, pertentangan antara urusan pemerintahan dan urusan terlihat menjadi kekacauan utama dalam masyarakat. Dia percaya bahwa cara yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mengembalikan urusan mereka pada hakikatnya. Di satu sisi, pemerintah berhubungan dengan urusan publik seperti bagaimana mengatur masyarakat atau melindungi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain urusan gereja merujuk pada urusan

batiniah antara seseorang dengan tuhan. Locke mempertimbangkan bahwa seseorang pasti memiliki keinginan sendiri-sendiri; sehingga dibutuhkan kontrak sosial untuk melindungi kepemilikan dan kebebasan rakyat. Dia percaya bahwa kontrak sosial dipercaya adalah satu-satunya jalan dalam menuju masyarakat beradab. Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara.<sup>117</sup>

Baginya tidak seorangpun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruh aktivitas rakyat akan ditentukan oleh persetujuan rakyat. Namun, hanya manusia yang bebas (bukan budak) yang bersepakat untuk berpikir dan bertindak dalam satu pemerintahan yang berdaulat disebut sebagai masyarakat sipil. Pemerintah inilah yang kemudian memiliki tugas dalam melindungi kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakyat.<sup>118</sup> Dia mencoba menjelaskan bagaimana sistem kerja pemerintahan dan legitimasinya sesuai dengan argumen-argumen di zamannya seperti keadaan alamiah, keadaan perang, ataupun mitos kontrak sosial. Dia membayangkan kehidupan manusia tanpa sebuah pemerintahan yang disebut keadaan alamiah dan manusia hanya dibatasi oleh hukum alam. Hukum tersebut memiliki berbagai kelemahan yang mendorong mereka untuk masuk pada

---

<sup>117</sup> Lessnoff, Michael, ed. *Social Contract Theory*. (Oxford: Basil Blackwell, 1990), hlm. 2.

<sup>118</sup> Richards, Judith, Lotte Mulligan, and John Graham, "Property and People: Political Usages of Locke and Some Contemporaries", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 42, No. 1, 1981, hlm. 38.

alam peperangan. Satu-satunya jalan untuk keluar dari permasalahan ini adalah keluar dari keadaan alamiah dan menciptakan masyarakat sipil dibawah satu pemerintahan yang berdaulat dengan kesepakatan bersama seluruh rakyat.<sup>119</sup>

Sangat membingungkan bagi masyarakat umum jika memahami gagasan Locke tentang pemerintah khususnya jika berkaitan dengan commonwealth dan dominions (kedua konsep yang dimaksud oleh Locke ini berbeda dengan apa yang dipahami saat ini. keduanya merujuk pada pemerintahan di pusat dan di koloni). Pada abad ke-17, proses kolonialisme Inggris di Amerika mengalami penyesuaian dan percampuran antara teori konstitusi dan praktik kolonialisme. Locke sendiri juga berpartisipasi dalam proses tersebut sebagai salah satu sekretaris informal dari pemilik tanah di koloni Carolina bidang perdagangan.<sup>120</sup> Pengalamannya kemudian dituangkan dalam the Fundamental Constitutions of Carolina pada tahun 1669. Essai tersebut menjelaskan bagaimana cara membentuk pemerintahan perwakilan yang mengakomodir rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat koloni dapat dikontrol oleh pemilik tanah yang bermukim di Inggris.<sup>121</sup> Para pemilik tanah di Carolina membuat hukum dan struktur sosial yang sesuai sehingga dapat menjamin kehidupan yang layak bagi

---

<sup>119</sup> Plamenatz, John, *Man and Society: Political and Social Theories from the Middle Ages to Locke*. (London: Longman, 1992), hlm. 334.

<sup>120</sup> Hsueh, Vicki, "Giving Orders: Theory and Practice in the Fundamental Constitutions of Carolina", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 63, No. 3, 2002, hlm. 427-429.

<sup>121</sup> Locke, John, *The Works of John Locke*, in Nine Volumes 12th ed. (London, 1669), Vol. 9, Letters and Miscellaneous Works: The Fundamental Constitution of Carolina (1669). Accessed 23 Mei 2023. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/1724on-2012-12-15>

setiap insan dan mengisi semua posisi eksekutif setelah menandatangani beberapa dokumen.

Pemerintahan baik di pusat ataupun di koloni bertugas untuk melindungi properti rakyat dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum yang telah ditegakkan oleh para pendiri negara. Locke berargumen bahwa it may employ all that power in making laws for the community from time to time, and executing those laws by officers of their own appointing.<sup>122</sup> Kesepakatan bukan hanya digunakan untuk merevisi hukum dan memilih para eksekutif tetapi juga untuk mengambil pajak dari rakyat seperti yang diungkapkan Locke dalam *governments cannot be supported without great charge, and it is fit everyone who enjoys his share of the protection, should pay out of his estate his proportion for the maintenance of it. But still it must be with his consent, i.e. the consent of the majority, giving it either by themselves, or their representatives chosen by them: for if any one shall claim a power to lay and levy taxes on the people.*<sup>123</sup> Gagasannya mengenai pemerintahan kiranya bermuara pada pembagian kekuasaan pemerintahan untuk mencapai semua yang diinginkan dari keadaan alamiah manusia dan menjauhi keadaan perang dalam tiga kekuatan: legislatif, eksekutif, dan federative.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Locke, John, *The Works of John Locke*, in Nine Volumes 12th ed. (London, 1691), Vol. 4, Economic Writings and Two Treatises of Government (1691). Accessed 23 Mei 2023. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/1724> on 2012-12-15, hlm. 273.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 227.

<sup>124</sup> Tully, James, *A Discourse on Property*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 11.

### 3. Menciptakan Masyarakat Demokrasi

Keluarga cenderung menjadi institusi sosial yang pertama dalam membentuk masyarakat demokrasi atau komunitas demokrasi. Hal tersebut dibentuk melalui pendidikan keluarga dan kehidupan keluarga menjadi basis dari karakter demokrasi yang dibutuhkan setiap warga negara. Terdapat beberapa kekuasaan dalam kehidupan keluarga namun Locke berpendapat bahwa dominasi paternalistik begitu dominan dalam pola pengasuhan anak.<sup>125</sup> Hegemoni paternalistik dimulai sejak anak mereka lahir serta sang ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya dan ketika sang ayah tidak memenuhi kebutuhan si anak maka dia akan kehilangan hak-haknya terhadap anaknya.<sup>126</sup> Sehingga, mereka tidak lahir dalam keadaan setara walaupun pada hakikatnya mereka terlahir untuk itu. Mengikuti Adam (dipercaya sebagai manusia pertama di muka bumi) yang diciptakan dengan sempurna dengan badan yang kuat dan pemikiran logis mengajarkan pada para keturunannya yang terlahir tanpa pengetahuan dan pemahaman, orang tua juga memiliki beberapa pedoman dan aturan yang bertujuan untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak-anaknya mendapatkan cara berpikir yang baik dan kedewasaannya.<sup>127</sup>

Kedewasaan adalah suatu keadaan dimana seseorang mampu mengerti hukum dan bertindak sesuai dengan aturan tersebut. nilai dan norma menjadi pedomannya: seberapa jauh dia memahami aturan tersebut,

---

<sup>125</sup>Locke, John, *The Works of John Locke*, in Nine Volumes 12th ed. (London, 1691), Vol. 4, Economic Writings and Two Treatises of Government (1691). Accessed 23 Mei 2023. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/1724> on 2012-12-15, hlm. 240.

<sup>126</sup>*Ibid*, hlm. 224.

<sup>127</sup>*Ibid*, hlm. 241.

sejauh itu kebebasan yang akan dia dapatkan. Ketika ia mendapatkan kebebasan maka kedudukan antara ayah dan anak akan setara dibawah hukum yang sama pula. Hal ini berarti tidak akan ada dominasi (walaupun terkadang masih ada bimbingan) dari ayah terhadap anaknya.<sup>128</sup> Saat anak tumbuh, kebebasannya akan berkembang pula menjadi kebebasan seorang manusia. dia akan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan telah didasarkan oleh kemampuan berpikirnya yang mampu menginstruksikan sejauh mana dia dapat meraih kebebasannya. Kemampuan berpikir adalah hal yang esensial dalam memandu masyarakat menuju demokrasi. Sehingga, Locke menyarankan bagaimana membentuk pikiran anak dalam *reason can hence advance this care of the parents due to their offspring into an absolute arbitrary dominion of the father, whose power reaches no farther than, by such a discipline as he finds most effectual, to give such strength and health to their bodies, such vigour and rectitude to their minds, as may best fit his children to be most useful to themselves and others: and, if it be necessary to his condition, to make them work, when they are able, for their own subsistence.*<sup>129</sup>

Setelah anak dapat berpikir secara rasional, maka diantara orang tua dan anak akan memiliki tugas yang sama yakni tugas orang tua adalah membesarkan anak dan si anak memiliki tugas menghormati orang tuanya. Hal ini diperlukan untuk saling memahami tugas dan dibuat sebuah kesepakatan secara alamiah diantara mereka. Dalam fase berikutnya

---

<sup>128</sup>*Ibid*, hlm. 242.

<sup>129</sup>*Ibid*, hlm. 244.

mereka siap untuk memasuki dunia masyarakat atau dunia diluar rumah. Mereka akan menyesuaikan diri dengan aturan yang sama dalam satu komunitas berdasarkan apa yang mereka alami dalam pendidikan keluarga. Aturan-aturan di masyarakat pada hakikatnya berjalan secara alami pada sistem pemerintahan seperti yang mereka alami saat masih kanak-kanak. Jika orang tua mereka mendidik dengan kebebasan dan kesetaraan maka mereka akan berusaha mendapatkan kebebasan dan kesetaraan itu sendiri. Sehingga, ketika mereka memasuki dunia masyarakat; masyarakat demokrasi akan muncul dan mereka secara natural akan membangun pemerintahan yang demokratis.

## **B. Pandangan Demokrasi Menurut Al-Farabi**

### **1. Konsep Masyarakat Utama**

Berangkat dari pandangan al-Farabi bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Manusia perlu membentuk satu kesatuan hidup yang bertujuan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1994), hlm. 49.

Pada kenyataannya, demi mempertahankan eksistensi dan mencapai kesempurnaan-kesempurnaan tertinggi, setiap manusia secara alami membutuhkan banyak hal yang semuanya tak mungkin dapat ia penuhi sendiri. Manusia membutuhkan orang-orang yang masing-masing memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tertentu untuk orang lain. Setiap orang mendapati dirinya dalam hubungan yang sama dengan orang lain dengan cara seperti ini. Oleh karenanya, manusia tak akan dapat meraih kesempurnaan itu kecuali melalui asosiasi banyak kelompok orang yang bekerja sama, berkumpul bersama, dan masing-masing memasok orang lain dengan beberapa kebutuhan tertentu. Sehingga sebagai hasil sumbangan seluruh komunitas, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesempurnaan dapat diakumulasikan dan didistribusikan.

Lebih dari itu, al-Farabi melihat bahwa hubungan hirarkis di antara individu-individu manusia dan asosiasi-asosiasi manusia merupakan hubungan kerja sama (ta'awun) antara anggota asosiasi-asosiasi tersebut yang berbeda kapasitas dan fungsinya. Setiap anggota bagian melaksanakan fungsinya sendiri yang khas, yang berhubungan, melengkapi, dan saling bergantung pada fungsi-fungsi bagian-bagian atau anggota-anggota lain. Setiap asosiasi yang lebih kecil memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang berhubungan, melengkapi, dan saling bergantung pada asosiasi-asosiasi yang lebih besar. Kebutuhan setiap bagian saling dipenuhi oleh satu sama lain, karena bagian itu sendiri tak mampu

memenuhi segenap kebutuhannya sendiri yang khas, dan memang untuk memenuhi satu kebutuhan yang khas itulah bagian itu dibentuk. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dapat dipenuhinya sendiri akan dipenuhi oleh bagian-bagian lainnya. Setiap bagian sama-sama membutuhkan dan sama-sama bergantung satu sama lain.

Dengan hubungan hirarkis seperti ini maka akan baguslah kinerja asosiasi, karena semua bagian melaksanakan fungsinya-fungsi khasnya dengan sempurna, dan pada akhirnya kinerja ini akan membawa masyarakat ke arah pencapaian kebahagiaan. Dalam hubungannya dengan pembentukan masyarakat sebagai respon alamiah terhadap kebutuhan hidupnya, al-Farabi mengklasifikasikan masyarakat dalam dua kategori : masyarakat sempurna dan masyarakat tidak sempurna, dan masing-masing terbagi dalam stratifikasi hirarkis. Pertama, masyarakat sempurna terbagi dalam tiga kelompok : a). masyarakat sempurna besar, yaitu gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling membantu serta bekerja sama, b). masyarakat sempurna sedang, yaitu masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah dari bumi ini, dan c). masyarakat sempurna kecil, yaitu masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota. Kedua, masyarakat tidak sempurna terbagi dalam empat kategori : masyarakat desa, kampung, lorong, dan keluarga. Masyarakat desa dan kampung merupakan bagian dari masyarakat sempurna terkecil (negara kota), hanya bedanya masyarakat desa berfungsi

sebagai pelayan negara kota sedangkan masyarakat kampung adalah bagian dari negara kota.<sup>131</sup>

Masyarakat utama dalam konsepsi al-Farabi diibaratkan tubuh manusia yang utuh dan sehat, yang semua organ dan anggota badannya bekerja bersama sesuai fungsi masing-masing, yang terkoordinasi secara harmonis demi kesempurnaan hidup tubuh itu dan penjagaan akan kesehatannya. Tubuh manusia mempunyai sejumlah organ atau anggota badan dengan berbagai fungsi yang berbeda satu sama lain, dengan kadar kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama, dan dari organ yang banyak itu terdapat satu organ pokok dan paling penting, yaitu jantung, dan beberapa organ lain yang tingkat kepentingannya bagi tubuh manusia hampir sama dengan jantung, dan yang bekerja sesuai dengan kodrat masing-masing membantu jantung. Organ-organ ini, bersama-sama jantung, dilihat dari segi pentingnya menduduki peringkat pertama. Di luar itu terdapat sekelompok organ lain yang kerjanya membantu dan melayani organ-organ pendukung jantung, dan organ-organ ini berada pada peringkat kedua. Kemudian terdapat sekelompok organ lain yang tugasnya melayani organ-organ peringkat kedua tadi, dan demikian seterusnya sampai kepada anggota-anggota badan yang tugasnya melayani anggota badan yang lain dan tidak dilayani. Dengan perumpamaan ini, al-Farabi menjelaskan bahwa suatu negara mempunyai warga-warga yang memiliki

---

<sup>131</sup> Ali Bumalham, *Araa Ahl al-Madinah al-Fadhilah wa Madhadatuha li Ibn Nashr al-Farabi*, (Beirut : Dar al- Maktab al-Hilal, 1995), hlm. 112.

potensi dan fungsi yang berbeda-beda satu sama lain, hingga akhirnya sampai pada warga yang fungsinya hanya melayani dan tidak dilayani.<sup>132</sup>

Menurut al-Farabi, kebahagiaan yang menjadi cita-cita masyarakat utama akan dapat dicapai hanya melalui upaya melenyapkan keburukan dari masyarakat, tidak saja keburukan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat tapi juga keburukan yang terjadi secara alamiah, serta mampu meraih kebaikan baik kebaikan yang muncul secara alamiah maupun yang dimunculkan melalui upaya sadar anggota masyarakat. Dalam hal ini, pemimpin masyarakat berfungsi sebagai administrator dan fasilitator yang mengelola wilayahnya sedemikian rupa sehingga semua komponen masyarakat saling berkaitan dan serasi, serta sedemikian teratur sehingga membuat masyarakat mampu bekerja sama untuk menyingkirkan berbagai keburukan dan memperoleh berbagai kebaikan.<sup>133</sup> Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masyarakat utama, al-Farabi mengemukakan sejumlah bentuk masyarakat yang bukan dan bahkan berlawanan dengan masyarakat utama, yang dibagi dalam empat kelompok ; masyarakat jahiliah, masyarakat fasiq, dan masyarakat sesat, dan masyarakat mubaddilah (pengganti).<sup>134</sup>

Pertama, masyarakat jahiliah adalah masyarakat yang tidak tahu tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Pikiran tentang hal ini sama sekali

---

<sup>132</sup> Ali Bumalham, *Kitab al-Siyasah al-Madaniyah li Ibn Nashr al-Farabi*, (Beirut : Dar al-Maktab al-Hilal, 1994), hlm. 94.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>134</sup> Disebut sebagai masyarakat pengganti, karena masyarakat ini mengganti karakteristik masyarakat utama dengan karakteristik yang sama sekali bertentangan.

tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Bahkan jika mereka diarahkan secara benar kepada hal tersebut, mereka tetap saja tidak memahaminya atau tidak percaya akan hal tersebut. Masyarakat ini cenderung hedonistik yang cenderung mengarahkan tujuan hidup pada pencapaian kesenangan-kesenangan lahiriah. Oleh sebab itu, hal-hal yang dianggap rendah bagi masyarakat ini adalah segala yang mereka membawa kebahagiaan lahiriah, seperti kesedihan, kemiskinan, tidak adanya kebebasan nafsu, tidak diperlakukan dengan penuh hormat, dan lain sebagainya. Masyarakat jahiliyah ini terdiri dari beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Al-Ijtima' al-Dharuriy (masyarakat primitif) : Masyarakat yang di dalamnya para warga bekerja sama untuk menghasilkan kebutuhan primer bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan jasmani, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan hubungan seksual. Dalam masyarakat seperti ini, orang yang dianggap terbaik adalah yang paling menguasai kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan demikian, orang seperti ini berpeluang untuk menjadi pemimpin masyarakat dikarenakan kemampuannya untuk membimbing orang-orang di sekitarnya untuk meraih semua kebutuhan primer tersebut dengan sebaik-baiknya.
2. Ijtima' Ahl al-Nadzalah (masyarakat jahat) : Masyarakat yang di dalamnya para warga bekerja sama untuk meraih kekayaan dan kemakmuran secara berlebih-lebihan, dan di sisi lain tidak mau membelanjakan kekayaannya tersebut kecuali untuk memenuhi

kebutuhan jasmani. Dengan kata lain, masyarakat jahat adalah masyarakat kebutuhan primer pada tingkat yang ekstrem.

3. Al-Ijtima' al-Khasisiy (masyarakat hedonistik) : Masyarakat yang memiliki kecenderungan memberu kesenangan semata, dan tidak sebatas kesenangan yang berguna bagi kelangsungan hidup dan kebutuhan jasmani yang terkait dengan makanan, minuman ataupun hubungan seksual, tapi juga kesenangan yang bersifat imajinatif. Sebagai konsekuensinya, masyarakat seperti ini mementingkan hiburan dan hura-hura.
4. Ijtima' al-Karamah (masyarakat timokratik) : Masyarakat yang menjadikan tujuan hidup mereka untuk meraih kehormatan, pujian, dan kesenangan di antara bangsa-bangsa, untuk diistimewakan dan diperlakukan dengan penuh kemuliaan serta keagungan, baik di mata orang lain maupun di antara mereka sendiri. Di dalam masyarakat seperti ini, status seseorang ditentukan oleh kelebihan yang dimilikinya, baik dalam kemuliaan keturunan, kekayaan, kekuasaan, pemilikan sarana-sarana kesenangan, maupun jasanya bagi masyarakat. Di dalam masyarakat ini anggota-anggotanya diatur dan dikelompokkan, serta pemimpinnya dipilih berdasarkan tingkat kelebihan mereka. Oleh sebab itu, dalam beberapa hal masyarakat ini hampir mirip dengan masyarakat utama, jika saja yang dianggap sebagai kelebihan adalah hal yang benar-benar relevan bagi pencapaian kebahagiaan yang sejati seperti halnya masyarakat utama. Itu sebabnya, al-Farabi menyebut kota ini

sebagai masyarakat yang terbaik di antara masyarakat jahiliyah. Hanya saja, jika kecintaan mereka kepada kehormatan terlalu berlebihan, masyarakat ini bisa berubah menjadi masyarakat para tiran atau masyarakat despotik.

5. Ijtima' al-Taghallub (masyarakat despotik) : Masyarakat yang saling bekerja sama dengan satu tujuan yaitu meraih kekuasaan atas orang lain dan mencegah agar orang lain tidak berkuasa atasnya. Motif kerja sama mereka tidak lebih dan tidak kurang adalah cinta kekuasaan. Untuk memuakan kecintaan mereka terhadap kekuasaan ini, mereka tak segan-segan menumpahkan darah dan memperbudak orang lain. Warga dalam masyarakat ini cenderung kejam, kasar, beringas, berlebih-lebihan dalam segala hal yang bersifat jasmani. Barang-barang pemuas kebutuhan mereka ini diperoleh lewat penguasaan dan eksploitasi atas orang-orang yang mereka taklukkan. Oleh karena itu, adalah alami jika orang yang mereka jadikan pemimpin adalah yang paling ahli dalam memimpin anak buahnya agar bisa menguasai orang lain, yaitu yang paling kuat atau paling licik.

6. Al-Ijtima' al-Jama'iy (masyarakat demokratis) : Masyarakat yang menjadikan tujuan hidupnya adalah kebebasan, di mana setiap individu dalam masyarakat ini bebas melakukan apa saja yang dikehendaki tanpa sedikitpun dikekang.

Kedua, masyarakat fasiq adalah masyarakat yang sesungguhnya memahami tentang kebahagiaan sejati, tentang Tuhan, serta tahu,

terbimbing, dan percaya pada tindakan-tindakan yang akan membawa kepada kebahagiaan tersebut, sebagaimana halnya masyarakat utama. Hanya saja, setelah semuanya ini, mereka menolak untuk berbuat sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan mereka itu. Sebaliknya, mereka malah menghendaki untuk meraih kesenangan-kesenangan lahiriah sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat jahiliah.<sup>135</sup>

Ketiga, masyarakat sesat adalah masyarakat yang sesungguhnya menghendaki kebahagiaan hakiki (akhirat), tetapi memiliki kepercayaan yang keliru mengenai hal-hal yang dapat membawa mereka kepada kebahagiaan itu. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pemimpin masyarakat ini yang berpura-pura menerima wahyu dan kemudian menciptakan kesan yang alah seperti ini lewat pemalsuan, penipuan, dan pengelabuan.<sup>136</sup>

Keempat, masyarakat mubaddilah adalah masyarakat yang rendah budi pekertinya, manusia berwatak liar, dan tanpa budaya. Masyarakat seperti ini dapat mengganggu keserasian kehidupan. Masyarakat ini tidak hanya mewujud dalam satu komunitas tersendiri, tapi bisa jadi merupakan anggota dalam masyarakat utama. Masyarakat ini memiliki karakteristik selalu bertentangan dengan tujuan hidup masyarakat utama. Kalaulah

---

<sup>135</sup>Rohman, Dudung Abdul. *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*, (Bandung : Lekkas, 2021), hlm. 21.

<sup>136</sup>Syukur, Taufik Abdillah, *Pengantar Studi Islam*,(Jakarta : Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia, 2010), hlm. 35.

masyarakat utama menginginkan kedamaian, maka masyarakat mubaddilah menghendaki kerusuhan, dan sebagainya.<sup>137</sup>

Masyarakat atau negara yang merupakan lawan dari masyarakat utama yang dikemukakan oleh al-Farabi di atas, setidaknya memberikan gambaran tentang kondisi sosiologis masyarakat yang jauh dari kemungkinan terbentuknya negara ideal.

## **2. Konsep Pemikiran Demokrasi Al-Farabi**

Konsep al-Farabi tentang demokrasi dapat dilihat pada pengkategoriannya terhadap kota jahiliyah, yang salah satunya adalah (al-Madinah al-Jama'iyah, yaitu kota yang setiap penduduknya memiliki independensi untuk melakukan apapun yang dikehendaknya. Penduduk kota ini setara tidak ada orang yang dipandang lebih baik dari orang lain. Penduduk leluasa melakukan apapun yang dikehendaknya. Tidak seorangpun, baik ia penduduk kota tersebut ataupun bukan, dapat mengklaim bahwa dirinya penguasa kecuali jika ia semakin memperluas kebebasan mereka dalam segala hal.<sup>138</sup> Al-Madinah al-Jama'iyah dipandang oleh Ali Bumalham, sebagaimana termaktub dalam catatan kakinya, adalah kota yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan sistem demokrasi. Dengan kata lain, al-Madinah al-Jama'iyah dapat diidentikkan dengan negara demokratis. Dalam hal kepemimpinan kota demokratis, al-Farabi menyebutkan bahwa dalam kota ini kepemimpinan

---

<sup>137</sup> Ali Bumalham, *Kitab al-Siyasah al-Madaniyah li Ibn Nashr al-Farabi*, (Beirut : Dar al-Maktab al-Hilal, 1994), hlm. 99-126.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

ditetapkan berdasarkan konsensus-konsensus yang telah disepakati. Mayoritas penduduk kota yang secara de jure bukan penguasa (pemimpin) secara de facto memegang otoritas kekuasaan individu yang mereka angkat sebagai pemimpin. Pada dasarnya, di kota ini seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya berdasarkan kehendak orang-orang yang dipimpinnya.<sup>139</sup> Oleh karena penduduk kota ini setara dalam segala hal, maka pemimpin mereka bukanlah orang yang dianggap lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya. Apabila kekuasaan diberikan kepada seseorang di antara mereka, maka bisa jadi karena penduduk kota ini bersimpati kepadanya atau karena mereka telah menerima sejumlah uang ataupun kompensasi lainnya dari pemimpin tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Ali Bumalham berkomentar bahwa peran harta (money politic) dalam sistem demokrasi masih dominan, sehingga sistem demokrasi identik dengan kapitalisme.<sup>140</sup>

Al-Madinah al-Jama'iyah, menurut al-Farabi, adalah kota yang menakjubkan dan penuh kebahagiaan. Secara lahiriah ia seperti pakaian yang bersulam yang penuh warna-warni. Semua orang menyukainya dan suka tinggal di dalamnya, karena semua kehendak atau keinginan manusia akan dipenuhi oleh kota ini. Berbagai bangsa bermigrasi ke kota ini untuk menetap, dan kota ini pun tumbuh berkembang secara luar biasa. Orang dari segala bangsa memadati kota ini, dan melalui perkawinan melahirkan anak-anak yang kecenderungan mereka sangat beragam dan dengan

---

<sup>139</sup>*Ibid.*, hlm. 114

<sup>140</sup>*Ibid.*, hlm.116

pendidikan serta proses pendewasaan sangat beragam pula.<sup>141</sup> Dengan begitu, masyarakat dalam kota ini sangatlah heterogen dan plural, sehingga rentan bagi munculnya konflik-konflik horizontal.

Dalam konteks inilah al-Farabi menyatakan bahwa lama-kelamaan, di kota demokratis ini, akan muncul orang-orang bijak. Oleh sebab itu, menurut al-Farabi kota ini memiliki potensi positif dan negatif yang lebih besar dibandingkan bentuk kota-kota jahiliyah lainnya. Semakin besar, semakin berperadaban, semakin padat penduduknya, semakin produktif, dan semakin sempurna kota ini, maka semakin besar pula potensi positif dan potensi negatif yang ada di dalamnya.<sup>142</sup> Termasuk dari hal positif yang mungkin muncul dari kota ini adalah munculnya seorang bijak yang memiliki kriteria ideal sebagai seorang pemimpin.

Namun, karena orang bijak jika memerintah akan mengarahkan rakyatnya kepada pencapaian kebahagiaan yang hakiki, maka penduduk kota ini tidak akan menjadikannya sebagai pemimpin. Masyarakat dalam kota ini hanya menginginkan pemimpin yang memudahkan penduduk mencapai keinginannya, dan membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan dan sekaligus melestarikan apa yang diinginkannya.<sup>143</sup>

Dari uraian-uraian di atas, nampak bahwa meskipun al-Farabi mengategorikan kota demokratis sebagai salah satu bentuk kota jahiliyah, tapi dia beranggapan bahwa kota ini memiliki potensi untuk berkembang

---

<sup>141</sup>*Ibid.*, hlm.115

<sup>142</sup>*Ibid.*, hlm.116

<sup>143</sup>*Ibid.*, hlm. 117

menjadi kota utama. Karena di dalamnya memungkinkan muncul orang bijak yang memenuhi kriteria pemimpin dalam masyarakat utama. Dengan kata lain, masyarakat demokratis memiliki potensi untuk berkembang menjadi masyarakat utama. Namun demikian, tidak berarti dapat diinterpretasikan bahwa kota demokratis adalah kota yang diinginkan perwujudannya oleh al-Farabi sebagai pengganti kota utama yang sulit untuk bisa diwujudkan. Seperti yang dinyatakan oleh Miriam Galston, bahwa kota utama dan kota demokratis adalah dua esensi dengan karakteristik masing-masing yang khas dan berbeda sama sekali.<sup>144</sup>

### 3. Pemikiran Al-Farabi dan Proses Demokratisasi

Telaah al-Farabi terhadap pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato yang kerap dijadikan rujukan pemikiran politik modernserta adanya perbedaan setting sosial politik semasa kehidupannya dengan setting sosial politik yang ada merupakan pijakan dasar terhadap hipotesa tersebut. Berikut analisis terhadap pemikiran politik al-Farabi.

Pertama, konsepsi al-Farabi tentang masyarakat utama (negara ideal) yang dinilai oleh Ibrahim Madkour dan cendekiawan lainnya sebagai konsep utopis tidak lain adalah negara demokratis yang diinginkan oleh teori demokrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Maswadi Rauf, tidak akan pernah bisa dihasilkan. Dengan demikian, baik masyarakat utama (negara ideal) maupun negara demokratis yang diinginkan oleh teori demokrasi

---

<sup>144</sup> Miriam Galston, *Politics and Excellence : The Political Philosophy of Al-Farabi*, (New Jersey: Princeton University Press, 1990), hlm. 169.

adalah negara yang menjadi cita-cita ideal dan sejalan dengan fitrah manusia yang senantiasa menghendaki kesempurnaan hidup. Negara ideal yang digagas al-Farabi maupun negara demokratis yang digagas teori demokrasi, tentunya menjadi cita-cita dan tujuan dari proses demokratisasi.

Kedua, dalam konsep politik al-Farabi, negara demokratis dipandang sebagai negara yang memiliki potensi untuk mencapai negara ideal, apabila nilai-nilai demokrasi dapat ditegakkan. Hanya saja al-Farabi mengategorikan negara demokratis (al-Madinah al-Jama'iyah) ke dalam al-Madinah al-Jahiliyyah yaitu negara dengan masyarakat yang tidak tahu tentang kebahagiaan yang sebenarnya dan hal tersebut tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Bahkan jika mereka diarahkan secara benar kepada kebahagiaan yang hakiki, mereka tetap saja tidak memahaminya atau tidak percaya akan hal tersebut. Masyarakat ini cenderung hedonistik yang cenderung mengarahkan tujuan hidup pada pencapaian kesenangan-kesenangan lahiriah. Konsepsi al-Farabi yang sedemikian ini, menurut penulis, dikarenakan al-Farabi melihat demokrasi secara ekstrem, di mana setiap individu ataupun kelompok dalam masyarakat demokratis memiliki kebebasan kehendak yang tidak terbatas, sehingga melahirkan konflik antar anggotanya, serta disebabkan karakter pemikiran al-Farabi yang cenderung islamis.

Konsep politik al-Farabi di atas, sejalan dengan konsep demokrasi dalam politik Islam yang tidak menempatkan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan. Karena kedaulatan pada prinsipnya adalah hak wewenang Allah s.w.t.. Sehingga, kebebasan rakyat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum Allah s.w.t. yang tertuangkan dalam syariah. Dengan kata lain, rakyat memiliki kebebasan sebatas sesuai dengan ketentuan syariah.

Sementara dalam konsep demokrasi Barat, rakyat memegang kedaulatan sepenuhnya. Mereka hanya tunduk kepada hukum-hukum positif yang telah mereka sepakati bersama. Kebebasan yang mereka miliki hanya dibatasi oleh hukum-hukum positif tersebut. Sehingga apapun yang mereka lakukan adalah absah selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum positif yang telah mereka sepakati bersama, meski bertentangan dengan ketentuan hukum agama apapun.

Demokrasi yang ada saat ini pada dasarnya adalah demokrasi ala Barat, yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Adapun adanya beberapa hukum positif yang diadopsi dari hukum-hukum agama tertentu, tidak lain karena masih adanya kehendak mayoritas rakyat untuk mempertahankan eksistensi hukum-hukum tersebut. Bila kemudian mayoritas rakyat menghendaki penghapusannya, maka hukum-hukum tersebut akan diganti dengan hukum positif yang lainnya.

Ketiga, gambaran negatif al-Farabi terhadap masyarakat demokratis memiliki kesamaan dengan kondisi awal proses demokratisasi. Awal proses demokratisasi ditandai dengan munculnya euforia politik dan

kesalahpahaman dalam memaknai demokrasi. Sehingga masyarakat harus menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan dari proses demokratisasi ; konflik horisontal kerap terjadi di tengah masyarakat; kecenderungan sebagian masyarakat pers yang memanfaatkan demokrasi untuk mengekspresikan nafsu rendahnya dalam bentuk pornografi dan kaum hedonis dalam bentuk pornoaksi.

Akan tetapi, sebagaimana konsep demokrasi modern, al-Farabi tidak memandang negara demokrasi atau yang sedang dalam proses demokratisasi sebagai bentuk akhir dari sebuah negara, tapi lebih sebagai negara yang sedang dalam proses pencapaian bentuk ideal – negara demokratis atau al-Madinah al-Fadlilah. Maka, unsur-unsur negatif dari konsekuensi demokratisasi yang muncul akan tereliminir dengan tumbuh suburnya dampak-dampak positif dari demokratisasi. Dalam hal ini, al-Farabi berpendapat bahwa kondisi negatif masyarakat demokratis akan sirna jika muncul orang-orang bijak di tengah masyarakat tersebut yang berperan sebagai mu'allim dan mu'addib, hingga masyarakat memahami makna kebahagiaan yang hakiki. Sementara dalam konsep demokrasi modern, negara demokratis akan muncul manakala unsur-unsur pokok dalam demokrasi dapat terpenuhi oleh suatu negara.

Keempat, pemikiran al-Farabi yang membatasi hak kepemimpinan pada strata tertinggi dalam masyarakat sangat paradoks dengan konsep demokrasi modern yang memberikan peluang kepada semua rakyat untuk dapat dipilih menjadi pemimpin negara, tanpa adanya batasan strata sosial.

Konsep yang dikemukakan oleh al-Farabi ini berlawanan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa dalam masyarakat demokratis tidak terdapat stratifikasi sosial, semua anggota masyarakat dipandang sama dan sederajat.

Adapun perihal adanya sejumlah syarat bagi seorang pemimpin yang diajukan oleh al-Farabi, secara substantif, sebagai upaya untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas adalah sejalan dengan praktik ketatanegaraan di negara demokratis manapun yang menetapkan sejumlah syarat dan mekanisme pemilihan pemimpin negara, termasuk Indonesia yang menetapkan sejumlah syarat bagi sosok pemimpin negara dan menetapkan mekanisme pemilihannya.

Kelima, berkaitan dengan masalah kepemimpinan, pandangan al-Farabi tentang sulitnya pemimpin ideal untuk hadir di tengah masyarakat demokratis sejalan dengan pandangan politik Barat, sebagaimana dinyatakan oleh Alexis de Tocqueville dalam mengomentari demokrasi ala Amerika Serikat, bahwa dalam sebuah negara demokrasi yang identik dengan sistem diktator mayoritas, segala hal ditentukan oleh mayoritas yang memenangkan pemilihan umum, di mana dengan kemenangan tersebut partai mayoritas menyisihkan untuk dirinya semua hak dalam menentukan kebijakan politik.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Nurcholis Madjid (Eds), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), hlm.139

Demokrasi dengan karakteristik di atas tidak memberikan peluang bagi sosok pemimpin ideal untuk terpilih menjadi pemimpin. Jika karakteristik demokrasinya seperti apa yang digambarkan oleh Alexis de Tocqueville, maka tidak akan pernah ada pemimpin ideal yang muncul, dan yang ada adalah pemimpin yang didukung oleh kekuatan mayoritas dalam parlemen. Bahkan, seperti yang dinyatakan oleh al-Farabi, terpilihnya seorang pemimpin dalam masyarakat demokratis bisa jadi karena pemimpin tersebut mengucurkan sejumlah uang kepada anggota masyarakatnya atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah lain yang dikehendaki rakyatnya. Mochtar Naim, bahwa perolehan suara partai-partai peserta pemilu berbanding sejajar dengan besarnya dana yang mereka miliki.<sup>146</sup>

Keenam, pendapat al-Farabi bahwa hubungan hirarkis di antara individu-individu manusia dan asosiasi-asosiasi manusia merupakan hubungan kerja sama (ta'awun) antara anggota asosiasi-asosiasi tersebut yang berbeda kapasitas dan fungsinya, serta pandangannya yang menyatakan bahwa kebahagiaan yang menjadi cita-cita masyarakat utama akan dapat dicapai hanya melalui upaya melenyapkan keburukan dari masyarakat, baik keburukan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat ataupun keburukan yang terjadi secara alamiah, serta mampu meraih kebaikan baik kebaikan yang muncul secara alamiah maupun yang dimunculkan melalui upaya sadar anggota masyarakat

---

<sup>146</sup>Mochtar Naim, "Kekalahan Parpol Islam", *Republika*, 13 Juli 1999.

### **C. Persamaan dan perbedaan Pemikiran tentang Demokrasi Antara Jhonlock Dan Al Farabi**

John Locke dan Al-Farabi adalah dua pemikir yang hidup pada zaman dan konteks budaya yang berbeda. Sementara John Locke adalah seorang filsuf politik dari Inggris pada abad ke-17, Al-Farabi adalah seorang filsuf politik dan teolog Islam dari Persia pada abad ke-9 hingga ke-10. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa pemikiran mereka memiliki perbedaan signifikan dalam hal latar belakang budaya, konteks sejarah, dan pandangan agama.

Perbedaan Pemikiran tentang Demokrasi antara John Locke dan Al-Farabi:

#### 1 Latar Belakang Budaya dan Konteks Sejarah:

- John Locke: Locke hidup pada zaman Pencerahan di Inggris, di mana muncul pemikiran-pemikiran liberal.
- Al-Farabi: Al-Farabi hidup pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah di Persia, yang dikenal karena pencapaian intelektualnya.

#### 2. Sumber Legitimasi Politik:

- John Locke: Locke percaya bahwa sumber legitimasi politik berasal dari suara mayoritas.
- Al-Farabi: Al-Farabi berpendapat bahwa sumber legitimasi politik berasal dari kebijaksanaan dan keunggulan moral.

#### 3 Posisi Agama dalam Pemerintahan:

- John Locke: Locke menganut pandangan bahwa agama adalah masalah pribadi individu dan seharusnya tidak campur tangan dalam urusan negara.
- Al-Farabi: Al-Farabi memandang bahwa agama dan filsafat dapat saling melengkapi.

#### 4 Peran Warga Negara:

- John Locke: Locke menganggap warga negara memiliki hak-hak dan kebebasan individual yang harus dilindungi oleh pemerintah.
- Al-Farabi: Al-Farabi memandang warga negara sebagai bagian dari kesatuan sosial yang lebih besar.

#### 5 Kebebasan dan Hak Asasi Manusia:

- John Locke: Locke memandang kebebasan individu sebagai hak asasi yang harus dilindungi oleh pemerintah.
- Al-Farabi: Al-Farabi juga mengakui pentingnya kebebasan individu, tetapi ia melihatnya dalam konteks kebaikan sosial yang lebih luas.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pemikiran tentang demokrasi antara John Locke dan Al-Farabi, terdapat beberapa persamaan yang dapat ditemukan:

- a. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia: Keduanya mengakui pentingnya kebebasan individu dan hak asasi manusia.
- b. Tujuan Kesejahteraan dan Kebahagiaan: Baik Locke maupun Al-Farabi menganggap bahwa pemerintahan yang baik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

- c. Pemerintahan yang Adil: Locke dan Al-Farabi memandang pentingnya pemerintahan yang adil.
- d. Keterlibatan Warga Negara: Keduanya menganggap keterlibatan aktif warga negara sebagai faktor penting dalam pemerintahan yang baik.

#### 6. Keterbukaan Akses Publik

- John Locke: John Locke memberikan penekanan pada kebebasan berbicara dan kebebasan pers dalam pemikirannya tentang demokrasi. Ia memandang bahwa keterbukaan akses publik dan kebebasan berpendapat adalah penting untuk menjamin partisipasi yang adil dalam proses politik.
- Al-Farabi: Al-Farabi juga mengakui pentingnya keterbukaan akses publik, tetapi dalam konteks masyarakat Islam, ia menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan yang benar sebagai landasan untuk partisipasi publik yang efektif dan bijaksana.

#### 7. Kesejahteraan Informasi

- John Locke: Locke menganggap kesejahteraan informasi sebagai bagian integral dari demokrasi. Ia percaya bahwa akses yang bebas terhadap informasi yang akurat dan transparan adalah penting untuk memastikan partisipasi yang sadar dan efektif dalam pengambilan keputusan politik.
- Al-Farabi: Al-Farabi juga mengakui pentingnya kesejahteraan informasi dalam demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa informasi

yang diberikan kepada masyarakat harus diproses melalui pendidikan dan filtrasi untuk memastikan bahwa hanya informasi yang benar dan bermanfaat yang diberikan kepada publik.

#### 8.Keadilan layanan Publik

- John Locke: Locke tidak secara khusus membahas konsep keadilan layanan publik dalam pemikirannya tentang demokrasi. Namun, dalam pandangannya tentang demokrasi konstitusional, ia menekankan perlindungan hak-hak individu dan perlakuan yang adil dari pemerintah terhadap warga negara.
- Al-Farabi: Al-Farabi, dalam pemikirannya tentang demokrasi, juga menekankan pentingnya keadilan dalam layanan publik. Ia berpendapat bahwa pemerintah demokratis harus memastikan bahwa layanan publik disediakan secara adil dan merata kepada seluruh warga negara, tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan Analisa di atas pada bab-bab diatas maka penelitian ini dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Al-Farabi melihat negara demokratis memiliki potensi untuk mencapai negara ideal jika nilai-nilai demokrasi ditegakkan. Namun, ia menganggap demokrasi ekstrem dengan kebebasan yang tidak terbatas dapat menyebabkan konflik antar anggota masyarakat. Pemikiran Al-Farabi sejalan dengan konsep politik Islam yang membatasi kebebasan manusia dengan hukum-hukum Tuhan, berbeda dengan konsep demokrasi Barat yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat dengan batasan hukum positif.
2. Demokrasi dalam pandangan John Locke bukan hanya tentang pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, tetapi juga tentang melindungi hak-hak dasar warga negara. Jika pemerintah gagal memenuhi hak-hak tersebut, warga negara berhak menuntut atau bahkan membentuk pemerintahan sendiri. Prinsip kebebasan rakyat dalam pemerintahan ini menjadi dasar spirit republikanisme yang menyebar di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, penting untuk mengacu pada konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa dalam proses demokratisasi. Pemerintah juga perlu memenuhi hak alamiah warga negara dan warga negara harus

melaksanakan kewajiban, seperti membayar pajak. Kerjasama dua arah antara pemerintah dan masyarakat penting dalam membangun masyarakat demokrasi, dan setiap warga negara harus menghayati nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemikiran tentang demokrasi antara John Locke dan Al-Farabi, terdapat beberapa persamaan yang dapat ditemukan. Keduanya mengakui pentingnya kebebasan dan hak asasi manusia, tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, pemerintahan yang adil, serta keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, baik Locke maupun Al-Farabi berusaha memperjuangkan prinsip-prinsip seperti kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dalam konteks pemerintahan yang baik.

## **B. Saran**

1. Pentingnya Menghormati Hak Asasi Manusia: Baik Al-Farabi maupun Locke menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu, saran yang dapat diambil adalah melanjutkan upaya untuk memperkuat dan melindungi hak-hak dasar individu dalam masyarakat, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak properti, dan hak-hak lainnya.
2. Pemerintahan yang Adil dan Responsif: Kedua pemikir menekankan perlunya pemerintahan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dengan demikian, saran yang dapat diambil adalah membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat. Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik juga merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ini.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Paragraf terakhir menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam membangun masyarakat demokratis. Oleh karena itu, saran yang dapat diambil adalah memprioritaskan pendidikan yang mendorong pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara. Mendorong budaya demokrasi yang inklusif, di mana setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara aktif, juga penting dalam proses demokratisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. widyamartaja, *Kuasa itu Milik Rakyat, Esai Kedua: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), terj. Dari buku John Locke, *Two treatises of government, Essay Two: An Essay Concerning the True Original Extent And End Of Civil Government*, (London: Dublin, 1924).
- Ahmad Fuad Al-Ahwani, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). Cet ke-7
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996) cet-6
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta : Darul Falah, 1999), Cet. Ke-1
- Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, (Al-Atruk: Al Maktabah Al- Azhar, 1234 H /1906 M). Cet ke- 1
- Al-Farabi. Al-Farabi on the Perfect State: Abū Naṣr al-Fārābī's Mabādi' ārā' ahl al-madīna al-fāḍila. Translated by Richard Walzer. Oxford University Press. 2001. Doi : <https://www.semanticscholar.org/paper/Al-Farabi-on-the-perfect-state-%3A-Ab%C5%AB-Na%E1%B9%A3r-Mab%C4%81di%CA%BE-%3A-F%C4%81r%C4%81b%C4%AB-Walzer/c934beff02aad0a570c003ce4daa4a11b69b0205>
- Al-Farabi. *Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle*. Translated by Muhsin Mahdi. The Free Press. 1962
- Ali Bumalham, *Araa Ahl al-Madinah al-Fadhilah wa Madhadatuha li Ibn Nashr al-Farabi*, (Beirut : Dar al-Maktab al-Hilal, 1995)
- Ali Bumalham, *Kitab al-Siyasah al-Madaniyah li Ibn Nashr al-Farabi*, (Beirut : Dar al-Maktab al-Hilal, 1994)
- Alkatiri, Zeffry. *Perdebatan Teori Transisi Demokrasi*. Wacana, 2007, 9.1: 32-50.
- Arneil, B. (1996). *John Locke and America: the defence of English colonialism*. Oxford University Press. Hal 12
- Ashcraft, R. The Spirit of Modern Republicanism: The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke.1990.Doi : <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ptxa18&div=11&id=&page=>
- Ashcraft, Richard. *Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government*. Princeton University Press. 1986
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1994)

- Batubara, Ulfah Nury; Siregar, Royhanun; Siregar, Nabilah. Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan. *Jurnal Education And Development*, 2021, 9.4: 485-491.
- Becker, P, Aimé J.A. What Is Democracy?. Friedrich-Ebert-Stiftung (Fes) of Friedel Daiber (University of Trier)(September 2008).
- Blum, William. *Demokrasi: Ekspor Amerika yang Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang, 2013.
- Bourne, Fox. *The Life of John Locke*. New York: Harper & Brothers, 1876.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Media Pustaka, 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2007
- Butterworth, Charles E. *The Political Aspects of Islamic Philosophy: Essays in Honor of Muhsin S. Mahdi*. Harvard University Press. 1992
- Chabibi, Muhammad. "Hukum Tiga Tahap Auguste Comte Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah." *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 3, No. 1 (2019): 14-26.
- Cranston, Maurice. *John Locke: A Biography*. Oxford: Oxford University Press, 1985.
- Danial dan Wasriah. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI. 2009
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan Sosial Bandung*. 2013.
- Dedi Supriyadi. *Pengantar Filsafat Islam :Konsep, Filusuf dan Ajaran*, (Bandung : Pustaka Setia) cet- 1
- Degruyter. *John Locky Democracy Theory*. <https://www.Degruyter.Com/Document/Doi/10.1515/9781400836833.39/Pdf>. (2011). Diakses Tanggal 16 Desember 2022
- Deveraux, Simon. "The Abolition of the Burning of Women in England Reconsidered." *Crime, History, and Societies* 9, no. 2 (2005): 1-14. Doi :<https://www.jstor.org/stable/42708616>
- Fahchrudin. *Analisis Pemikiran Alfarabi Tentang Demokrasi Dan Perbandingannya Dengan Proses Demokratisasi*. (Edisi 2 Tahun Vii.Jurnal Al-Tasyree.2015 ).

- Fakhry, Majid, *Sejarah Filsafat Islam : Sebuah Peta Kronologis*, (Bandung : Mizan, 2002)
- H. Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan, Kencana*, Jakarta, 2010
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif : Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. (Yogyakarta : PT Kanisius, 2009)
- Hariyono. *Arsitektur Demokrasi Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013.
- Harrison, Kevin & Boyd, Tony. *Democracy*. 10.7765/9781526137951.00007. (2018)
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press, 2002)
- Hasanah, Iswatul. Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). *Diss.* Brawijaya University, 2014.
- Hsueh, Vicki. "Giving Orders: Theory and Practice in the Fundamental Constitutions of Carolina." *Journal of the History of Ideas* 63, no. 3 (2002): 425-445. Doi : <https://muse.jhu.edu/pub/1/article/15163/pdf>
- Humaedi, *Paradigma Sains Integratif Alfarabi : Berdasarkan Filosofis Bagi Relasi Sains, Filsafat, Dan Agama*, (Jakarta : Sadra Press, 2015).
- Hutabarat, C. C.. "Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi Dalam Perspektif Islam." (*Doctoral Dissertation*, Uin Raden Intan Lampung). 2020
- Ian Richard Netton, *Al-Fārābi and His School*, (New york : Routledge, 1992)
- Ignatieff, Michael. *A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution 1750-1850*. London: Penguin Books, 1978. Doi : <https://www.jstor.org/stable/2778945>
- Jailani, Jailani. Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 8.1.
- Jewell, Helen. *Education in Early Modern England*. London: Macmillan Press, 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

- Kartodirdjo, Sartono. *Indonesian Historiography*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Kodiyat, Benito Asdhie. Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2019, 5.1.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Media Pustaka, 1985.
- Kurniawan, P. Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, 1(2018): 101-115.
- Lessnoff, Michael, ed. *Social Contract Theory*. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
- Locke, John. "An Essay on Poor Law Accessed 23 Mei 2023". Available from <http://pols2900.files.wordpress.com/2011/01/poorlaw.pdf>.
- Locke, John. *The Works of John Locke in Nine Volumes* 12th ed. (London, 1824), Vol. 2, An Essay concerning Human Understanding Part 2 and Other Writings (1689). Accessed 23 Mei 2023. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/762on2012-12-15>.
- Locke, John. *The Works of John Locke in Nine Volumes* 12th ed. (London, 1824), Vol. 4, Economic Writings and Two Treatises of Government (1691). Accessed 23 Mei 2023. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/1724on2012-12-15>.
- Locke, John. *The Works of John Locke in Nine Volumes* 12th ed. (London, 1824), Vol. 9, Letters and Miscellaneous Works: The Fundamental Constitution of Carolina (1669). Accessed 23 Mei 2023. Available from <http://oll.libertyfund.org/title/1724on2012-12-15>.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Oxford University Press, 2019
- M. M Syarif, *Para Filosof Muslim*, (Bandung : Mizan, 1998)
- Mahmuda. Konsep Negara Ideal/Utama (Al-Madinah Al-Fadilah) Menurut Al-Farabi. 2017. *Phd Thesis*. Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan.
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999).
- Megawati, M. "Negara Demokratis Dalam Perspektif Transendental (Studi Terhadap Landasan Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia)." *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental*, 2018.

- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Miriam Galston, *Politics and Excellence : The Political Philosophy of Al-Farabi*, (New Jersey: Princeton University Press, 1990)
- Moadoph. Democracy. <https://www.moadoph.gov.au/democracy/defining-democracy/#>. Diakses Tanggal 16 Desember 2022
- Mochtar Naim, "*Kekalahan Parpol Islam*", *Republika*, 13 Juli 1999
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor:Ghalia Indonesia.Cet 7, 2011.
- Monicha, Indah; *Berasal Dari Bahasa Yunani, Demokrasi. Pemikiran Demokrasi Barat*. Sejarah Pemikiran Modern
- Morril, John. "The Stuarts 1603-1688." In *The Oxford History of Britain*, edited by Kenneth Morgan, 327-398. Oxford: Oxford University Press.
- Muhammad Iqbal dan Hussein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2010).
- Muhtamar, Syafruddin, And Muhammad Ashri. "Dikotomi Moral Dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern." *Jurnal Filsafat* 30, No. 1 (2020): 123-149
- Mukhsin labib, *Para Filosof: Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra*, (Jakarta: Al-Huda, 2005)
- Muliati, Indah. *Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam*. *Tingkap*, 2016, 11.2: 129-139.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,( Bandung: UI Perss, 1993)
- Nurcholis Madjid (Eds), *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994)
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Plamenatz, John. *Man and Society: Political and Social Theories from the Middle Ages to Locke*. London: Longman, 1992.
- Purwanto, Bambang. "Membangun Kesadaran Teoretis dan Metodologis dalam Historiografi Indonesiasentris." *Disampaikan dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang*, Malang, 28 Oktober 2013.

- Rahman, Mufiqur. "Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam (Kajian Tentang Nilai-Nilai Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia)." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 3.2 (2017): 13-23.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Wicakarsana Indonesia, 1999)
- Republika. Alfarabi.Ttps://Www.Republika.Co.Id/Berita/34411/Alfarabi-870-M950-M.(2009), Diakses Tanggal 16 Desember 2022
- Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Richards, Judith, Lotte Mulligan, and John Graham. "Property and People: Political Usages of Locke and Some Contemporaries." *Journal of the History of Ideas* 42, no. 1 (1981): 29-52. Doi : <https://www.jstor.org/stable/2709416>
- Rohman, Dudung Abdul. *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*, (Bandung : Lekkas, 2021)
- Rulitawati, R. (2019). Tanggung Jawab dan Otoritas Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam. *Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 1(2), 101-108
- Sayyed Hossein Nasr dan William C. Chittick, *Islam Intelektual : Teologi, Filsafat, dan Ma'rifat*, (Depok, Perennial Press, 2001)
- Sayyed Hossein Nasr, "Why was al-Farabi Called the Second Teacher ?", dalam *Islamic Culture*, No. 59 April 1985
- Simon P.L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*(Kanisius: Yogyakarta,2004)
- Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara, 1981.
- Syukur, T. A. (2010). *Pengantar Studi Islam*. Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia.Hal 35
- Teuku May Rudy, *Politik Islam dalam Pemerintahan Demokratis, dalam Abu Zahra, ed., Politik Demi Tuhan*, (Bandung : Pustaka Hidayat, 1999),
- Tully, James. *A Discourse on Property*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

- Vallance, Edward. "The Glorious Revolution." Accessed May 05 2023. Available at [http://www.bbc.co.uk/history/british/civil\\_war\\_revolution\\_glorious\\_revolution\\_01.shtml](http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution_glorious_revolution_01.shtml).
- Vaughn, KI. *John Locke: Economist and Social Scientist*. London: Athlone Press, 1980.
- Wijaya, D. N, John Locke Dalam Demokrasi. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 8, 1(2015)
- Wijaya, Daya Negri. "John Locke on Character Building." *Atikan: Jurnal Kajian Pendidikan* 3, no. 2 (Desember 2013): Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UNSUR Cianjur.
- Wijaya, Daya Negri. *Teori dan Praksis Sejarah Gagasan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013.
- Wijaya, Daya Negri. *The Dynamo of Civilised Society: John Locke on Nation and Character Building*. MA Dissertation, University of Sunderland, 2013.
- Wijayanto, Eko. *Memetics: Perspektif Evolusionis Membaca Kebudayaan*. Depok: Kepik, 2013.
- Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-fārābi dan Khomaeni*, (Bandung: Mizan, 2002)
- ZED, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (2008).

# **LAMPIRAN**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
Jl. Majapahit No 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax (0370) 622502 ( Pusat )  
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais - Narmada Telp. ( 0370 ) 671877 ( Depo/ Gudang )  
Mataram  
Kode Post 83125 ( Pusat )      Kode Pos 83236 ( Depo )

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor 4157 / DPKP NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Lina Maulia  
No. Anggota/NIM : .....  
Pekerjaan/Sekolah : Mahasiswa  
Alamat : Ke Birt

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 08/08 2023  
Kepala Bidang Pelayanan  
Perpustakaan dan Kearsipan



Li Irena Yuni, S.Kep. M.Kes.  
NIP. 19771228 199003 2 009



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA MATARAM**  
Jl. Gunung Rinjani No. 01 Dasan Agung Mataram Telp./Fax (0370)649245

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM**

Nomor: *041 / 503 / DIARPUS / VIII / 2023*

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : *Lina Maula*  
NIM : *190603017*  
Universitas : *UIN Mataram*  
Fakultas : *Ushuluddin dan Studi Agama*  
Jurusan : *Pemberan Politik Islam (PPI)*  
Alamat Rumah : *geloger, Kediri, Lombok barat*

Keperluan: *Yudisium/Wisuda/Pindah kuliah.*

Bahwa yang bersangkutan **Tidak Mempunyai Pinjaman** bahan pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, *8 Agustus 2023*

Kabid. Layanan dan  
Perbibliothek Perustakaan



**Hj. Nining Erhawati, SH**

Memimpin, Tingkat I (IV/b)

Nip. 19741108 200212 2 010



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.2373/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**LINA MAULTA**  
190603017

FUSA/PPI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.  
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.

PERPUSTAKAAN UIN MAT





# UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:2775/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**LINA MAULIA**

190603017

FUS/VPPI

Dari judul Judul SKRIPSI

**DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN JOHN LOCKE DAN AL FARABI**

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 15 %**

Submission Date : 21/09/2023

PERPUSTAKAAN UIN MATARAM



UPT Perpustakaan  
UIN Mataram

Erniawaty, M.Hum

NIP. 197608282006042001

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Lina Maulia  
Tempat/Tanggal Lahir : Gelogor, 17 juni 1999  
Alamat Rumah : Gelogor  
Nama Ayah : H.Dahri  
Nama Ibu : HJ.Hindun

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### **1. Pendidikan Formal**

- a. MI NW Gelogor
- b. Mts NW Gelogor
- c. MA NW Gelogor